

SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN *PROFIT SHARING* PADA BMT UMI MAKASSAR

NADIA LANA RIZALY



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN *PROFIT SHARING* PADA BMT UMI MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NADIA LANA RIZALY
A31108874**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN *PROFIT SHARING* PADA BMT UMI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NADIA LANA RIZALY
A31108874

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Alimuddin, S.E., M.M., Ak
NIP. 195912081986011003

Drs. Abd. Rahman, Ak
NIP. 196601101992031001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP. 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NADIA LANA RIZALY
Nim : A311 08 874
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul


ANALISIS PENENTUAN *PROFIT SHARING* PADA BMT UMI MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, _____

Yang membuat pernyataan,



Tanda Tangan

Nama Terang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya serta anugerah yang tak terkira, *shalawat* dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang telah memberi suri tauladan hidup kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan *Profit Sharing* Pada BMT UMI Makassar”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keadaan ini semata-mata keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain yaitu:

1. Orang Tua saya Asran Rizaly dan Nikmawaty, Adikku Pahlevi Dwi Rizaly, Fahrezi Riga Rizaly, dan segenap keluarga besar yang tak pernah lelah untuk memberikan doa dan motivasi.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Darwis Said, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Drs. Baso Siswadarma, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Ria Mardiana Yusuf, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Drs. H. Abd. Hamid Habbe, M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Bapak DR. Alimuddin, SE., MM., Ak., selaku Pembimbing I.
8. Bapak Drs. Abd. Rahman, Ak., selaku Pembimbing II dan Penasehat Akademik.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Pak Aso, Pak Tarru, Pak Asri, Pak Masse, Pak Ical, Pak Budi serta seluruh pegawai akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh pegawai & staf di Kantor Pusat BMT UMI Makassar yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan sekaligus memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang sangat berharga yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman-temanku semua Laura Septianie, Gisry Septianty, Yul Batsria Yakub, Icha Mustamin, Kak Aryo, Ade_Gaga, Swa, Wendy, Agus Faisal, Kiki Astuti Soraya, Abang Anggi, Sani, Lely, Mira, Mardu, Ina_Suju, Tile, Ryan, Cicit, Edwin Sutanto, Leny Ameilia, Asri_Rukman, Widy, Dio, Wiwi dan yang lainnya yang tak penulis tuliskan namanya satu per satu.
13. Seluruh Keluarga Mahasiswa FE-UH atas laboratorium kehidupan selama beberapa tahun, serta kakak-kakak senior yang sudah membagi ilmunya selama ini.
14. Sahabat-sahabatku X-5 dan Elvacto cLass : Dini, Nyai, Fani, Lucy, Ani, Mail, Andra, Aswar, Dwi, Mel, Satry, Ucok, Dila_Mace, Piand, Awan, Awe, Ika_Mundeng, Ita_Aci, dan Nono.

15. Dan seluruh sahabat-sahabat di 08bstackle yang selalu menghadirkan senyuman, inspirasi dan semangat bagi penulis.

Ya Allah SWT... Terima Kasih atas segala rahmat dan karuniaMU sehingga hamba dapat menyelesaikan karya ini. Semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang telah membacanya. Kepada kalian semua Ku-persembahkan karyaku ini.

Teman-teman Angkatan 2008 dan Almamaterku Tercinta.

Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdo'a, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, diterima di sisi-Nya dan dijadikanNya sebagai amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Makassar,

Penulis

ABSTRAK

Penentuan *Profit Sharing* pada BMT UMI Makassar

Determination of *Profit Sharing* on BMT UMI Makassar

Nadia Lana Rizaly
Alimuddin
Abd. Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan dan penerapan *profit sharing* pada BMT UMI di Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait dengan *profit sharing*, dokumentasi, tinjauan kepustakaan, dan mengakses web dan situs-situs terkait. Tinjauan penelitian menunjukkan bahwa Akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada BMT UMI Makassar telah sesuai dalam perspektif Islam. Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar terdapat beberapa point yang terkandung dalam penentuan *profit sharing*, yaitu Kejujuran, Keadilan, dan Ukhuwah. Sedangkan dalam penerapan *profit sharing* di BMT UMI Makassar menggunakan akad *murabahah*. Dalam praktek sebenarnya yang digunakan adalah akad *mudharabah*, karena transaksi yang dilakukan bukan merupakan jual beli, melainkan pihak BMT UMI Makassar hanya memberikan pinjaman dalam bentuk dana *cash* (dana tunai) sebagai modal usaha.

Kata kunci : *Profit Sharing*, Mekanisme bagi hasil dan Akad *mudharabah*.

This research aims to analyze the determination and implementation of profit sharing on BMT UMI in Makassar. The research data obtained from direct interviews with relevant parties to profit sharing, documentation, review of literature, and access the web and related websites. Review of research suggests that the Agreement is implemented in BMT *mudharabah* UMI Makassar compliance in Islamic perspective. Determination of profit sharing on BMT UMI Makassar, there are several points that are contained in the determination of profit sharing, namely Honesty, justice, and brotherhood. While in profit sharing application in BMT UMI Makassar using *murabaha* contract. Used in actual practice is *mudharabah*, because transactions are not selling, but the BMT UMI Makassar only lend funds in the form of cash (cash) as venture capital.

Keyword : *Profit Sharing*, Mechanism for profit and *Mudharabah* Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Pengertian BMT.....	7
2.3 Tujuan dan Sifat BMT	8
2.3.1 Tujuan BMT	8
2.3.2 Sifat BMT	8
2.4 Landasan BMT	9

2.5 Ciri-ciri Utama BMT	10
2.6 Prinsip Bagi Hasil	11
2.6.1 Mudharabah	11
2.6.2 Murabahah	12
2.6.3 Musyarakah	12
2.7 Dasar Hukum Mudharabah.....	13
2.7.1 Jenis-jenis Mudharabah	15
2.7.2 Syarat-syarat Mudharabah	16
2.7.3 Rukun Mudharabah	17
2.7.4 Fungsi Pengusaha dalam Akad Mudharabah	17
2.7.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	18
2.8 Metode Bagi Hasil	20
2.8.1 Pengertian Bagi Hasil	20
2.8.2 Sistem Metode Bagi Hasil.....	21
2.9 Prinsip Pembagian Hasil Usaha	23
2.9.1 Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.....	23
2.9.2 Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung	24
2.10 Teori Bagi Hasil	28
2.11 Konsep Bagi Hasil	29
2.12 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	29

2.13 Investasi Berdasarkan Bagi Hasil	33
2.14 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	34
2.14.1 Faktor Langsung	34
2.14.2 Faktor Tidak Langsung	35
2.15 Metode Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil	35
2.15.1 Pengertian Pendapatan dan Biaya	35
2.15.2 Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	36
2.16 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan	37
2.17 Pengertian Akad Mudharabah	37
2.18 Landasan Syariah Al-Mudharabah	38
2.19 Perkara yang Membatalkan Mudharabah	40
2.20 Terjadinya Kerugian pada Mudharabah.....	41
2.21 Teknik Mudharabah dalam Perbankan	41
2.22 Manfaat Mudharabah.....	42
2.23 Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah	43
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	45
3.2 Metode Pengumpulan Data	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.3.1 Jenis Data.....	46

3.3.2 Sumber Data	46
3.4 Metode Analisis	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	48
4.1.1 Sejarah Yayasan Wakaf UMI	48
4.1.2 Visi Misi Yayasan Wakaf UMI	51
4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI	53
4.1.4 Pilar Usaha dan Dakwah.....	54
4.1.5 Baitul Maal Wat Tamwil.....	55
4.1.6 Job Description	55
4.1.7 Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI	61
4.2 Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Sumber dana dan Penyaluran dana BMT UMI Makassar	64
4.2.2 Mekanisme Investasi Bagi Hasil antara pihak Nasabah dan pihak BMT UMI Makassar.....	67
4.2.3 Penentuan dan Penerapan <i>Profit Sharing</i> pada BMT UMI Makassar.....	68
4.2.4 Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan biaya dan Keuntungan.....	76

4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Analisis mekanisme bagi hasil pada penentuan <i>profit sharing</i> berdasarkan pandangan Islam	77
4.3.2 Akad <i>mudharabah</i> dalam penentuan <i>profit sharing</i> pada BMT UMI Makassar berdasarkan Islam	79
4.3.3 Analisis penentuan <i>profit sharing</i> pada BMT UMI Makassar berdasarkan Islam	81
4.3.4 Analisis Penerapan <i>profit sharing</i> pada BMT UMI Makassar berdasarkan Islam	84
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak langkah pertama pendiriannya, bank-bank syariah telah menunjukkan perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang menunjang perkembangan positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* dengan akad mudharabah, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas dimengerti oleh masyarakat. *Profit sharing* dan *revenue sharing* merupakan pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana dan penerima dana usaha. Sehingga besarnya pembagian dipengaruhi oleh hasil usaha yang dijalani. (Gaffur, 1996: 56)

Konsep *profit sharing* tidak hanya berlaku di perbankan syariah tetapi, berlaku juga di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan suatu kumpulan/organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang/badan-badan yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. (Hadikusuma, 2000:4)

Hadikusuma (2000:6) mengatakan, konsep *profit sharing* atau yang juga disebut dengan *profit and loss sharing* menawarkan pembagian hasil usaha dengan perhitungan pendapatan/keuntungan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi beban biaya yang dikeluarkan selama operasional usaha. Sedangkan konsep *revenue sharing* merupakan konsep yang menawarkan pembagian hasil usaha berdasarkan perhitungan laba kotor (*gross profit*). Konsep inilah yang

membedakannya dengan bank-bank konvensional yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tepat agar dapat menarik minat masyarakat menabungkan uangnya di bank. Besarnya bunga dalam peminjaman ditetapkan pada awal perjanjian kerjasama dengan pendapatan bunga yang pasti bagi investor. Bahkan meski kreditur mengalami kerugian dalam usahanya, investor tetap mendapatkan bunga yang disepakati sebelumnya.

Nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh *shohibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Kesepakatan tersebut tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerjasama.

Nisbah atau *profit sharing* dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah *investment rate* sedangkan, faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta, kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. BMT juga berfungsi sebagai mitra bagi pemilik dana maupun pengelola dana. (Perwataatmadja, 1996:216)

BMT memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, BMT merupakan lembaga keuangan yang berpedoman Al Qur'an dan Hadist, berbasis kerakyatan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta langsung bersinggungan dengan masyarakat di perkampungan dan desa-desa sehingga, dapat mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan kewirausahaan dan pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer. Sebagai koperasi simpan pinjam harus

mampu memenuhi persyaratan legalitas sebagai koperasi seperti anggaran dasar, keanggotaan, permodalan, tata organisasi, dan cara kerja lainnya. (Karim, 2004:193)

Pemilihan judul “Penentuan Profit Sharing pada BMT UMI Makassar”, didasari karena BMT UMI adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berlandaskan syariat Islam dimana didalam operasionalnya, lembaga tersebut telah menetapkan bagi hasil (*profit sharing*).

Pemilihan objek penelitian pada lembaga BMT UMI Makassar didasari karena, lembaga BMT UMI Makassar merupakan lembaga keuangan non bank yang berlandaskan syariat Islam sehingga, lembaga tersebut sudah sangat berpengalaman dan dapat mewakili seluruh kegiatan pengelolaan dana masyarakat yang berlandaskan syariat Islam yang berada di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENENTUAN PROFIT SHARING PADA BMT UMI MAKASSAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

Bagaimana penentuan dan penerapan profit sharing pada BMT UMI di Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penentuan dan penerapan profit sharing pada BMT UMI Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi Pihak Manajemen BMT, hasil penelitian ini berguna sebagai masukan kepada perusahaan mengenai penentuan profit sharing yang tepat.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian lanjutan dimasa yang akan datang dan sebagai tambahan informasi dalam penelitian yang mempunyai masalah yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II : LANDASAN TEORI, menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.
- BAB III : METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode dan teknik analisis data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, menjelaskan tentang sejarah singkat organisasi, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian dalam organisasi.
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah sesuai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
- BAB VI : PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Makhrus (2002), analisis penentuan sistem bagi hasil. Penelitiannya menggunakan rumus sistem bagi hasil yang pada dasarnya belum merupakan standar yang baku, tepatnya di BPRS al-hidayah gondang legi pasuruan dalam kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem perbankan islam yang sesuai dengan syariat islam. Adapun prinsip operasionalnya adalah berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli dan sistem *fee*. Berdasarkan analisa rasio dan penelitian kesehatan, BPRS al-hidayah termasuk kategori bank sehat dan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi.

Ningsih (2003), penelitiannya menggunakan analisis penerapan sistem bagi hasil tabungan dan deposito. Batasan penelitiannya pada :

1. Tabungan mudharabah
2. Tabungan syariah rinjani (tasyarin)
3. Tabungan pendidikan
4. Deposito mudharabah. Dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh BPRS bumi rinjani batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah, karena nasabah berasumsi bahwa hanya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung di bank syariah jauh dari unsur-unsur riba.

Suhariyati, (2005), menggunakan metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi penerimaan) bukan *profit sharing* (bagi

hasil) maupun *profit loss sharing* (bagi untung dan rugi). Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Bahwa Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan :

- a. Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan, *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan).
- b. Menghitung *expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi rate* dikalikan jumlah pembiayaan.
- c. Menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha.
- d. Mendistribusikan nilai pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

2.2 Pengertian BMT

Menurut Bakdiah (2008):

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil yang secara harfiah atau lughawi baitul maal berarti rumah dana dan rumah usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal yang memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karena itu, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional sebagai LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain.

2.3 Tujuan dan Sifat BMT

2.3.1. Tujuan

Menurut Bakdiah (2008), terdapat sejumlah tujuan dan sifat dalam pengembangan BMT UMI Makassar, antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan kualitas usaha anggota dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- d. Menambah lapangan pekerjaan terutama di kecamatan-kecamatan.
- e. Mengurangi urbanisasi.
- f. Membina ukhuwah Islamiah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi.

2.3.2 Sifat BMT

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolaannya sejajar dengan lembaga lain (Bakdiah, 2008).

Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulasi dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis atau komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah (Bakdiah,2008).

2.4 Landasan BMT

Menurut Karim (2004:129), *Baitul maal wattamwil* (BMT) berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional (Bakdiah, 2008).

2.5 Ciri-Ciri Utama BMT

Menurut Ridwan (2004:132) dalam Bakdiah (2008), ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat bahwa bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.
- e. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta
- f. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- g. Menerima titipan zakat, infak dan shadakah dari Baziz.
- h. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
- i. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu.
- j. Manajemennya profesional dan Islami:
 - a) Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan

- b) Aktif, menjemput, beranjang-sana, berprakarsa
- c) Berperilaku *ahsanu' amala*.

2.6 Prinsip Bagi Hasil

2.6.1 Mudharabah

Menurut Antonio (2001:95), di dalam perbankan syariah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad utama, diantaranya adalah al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah yaitu al-mudharabah, dan al-musyarakah. Sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah khusus untuk pembiayaan, itupun hanya beberapa bank Islam saja yang mempergunakan kedua prinsip tersebut. Secara etimologi (bahasa) *al-mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Sedangkan secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Menurut Muhammad (2005:51), dalam fiqh muamalah, secara terminologi kata *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama' madzhab, diantaranya adalah:

- a) Madzhab Hanafi mengatakan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b) Madzhab Maliki mengatakan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan

kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

- c) Madzhab Syafi'i mengatakan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d) Madzhab Hambali mengatakan *mudharabah* sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola atau yang mengelola usaha, dimana pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

2.6.2 Murabahah

Menurut Permata (2007: 776) menyatakan bahwa *Murabahah* adalah :

Transaksi jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank mendapat sejumlah keuntungan, (bank menjadi penjual, nasabah pembeli) bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2.6.3 Musyarakah

Dan menurut Permata,dkk (2007:776) definisi *Murabahah* adalah:

Transaksi jual beli di mana masing-masing pihak berhak atas segala an bertanggung jawab akan segala kerugian yang sesuai dengan penyertaannya masing-masing, atau dikatakan kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif.

2.7 Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

Secara umum, landasan syari'ah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum *mudharabah* di dalam al-Qur'an adalah:

QS. Al-Muzammil:20

..... وَأَحْرُونَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: ٢٠)

“.....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (QS. Al-Muzammil:20).

QS. Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعه: ١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebrkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....”(QS. Al-Jumu'ah:10).

Mudharabah bukanlah merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Kegiatan semacam itu juga banyak dilakukan di Arabia sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bersama-sama dengan para sahabat beliau melakukan kegiatan tersebut. Karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam.

b. Al-Hadits

Dasar *mudharabah* di dalam bukunya Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- 'Asqalani pada terjemahan *Bulughul Maram* Jilid 2, sebagai berikut :

HR. Ad-Daroquthni (Al- Hafizh, 2003:67-68)”:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ، إِذَا أَعْطَهُ مَالًا مُقَارَضَةً، أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي، رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأَةِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ، عَلَى أَنْ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu'anhu bahwa jika ia memberikan modal kepada seseorang (untuk berdagang) dengan cara bagi hasil, maka ia mensyaratkan kepada orang itu dengan mengatakan kepadanya, "Janganlah engkau menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, janganlah engkau membawanya ke laut, dan janganlah engkau membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukannya, maka engkau bertanggung jawab terhadap barang daganganku itu (jika terjadi kerusakan).

HR. Ibnu Majah No: 2280

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَلِيُّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبُرَيْرِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَاوُدَ. عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.

Agar hadits ini mudah untuk dipahami, peneliti mencoba untuk menjelaskan dari sisi makna, maudhu'ul hadist, dll dengan berbentuk tabel sebagai berikut:

Keterangan dari Hadits Ibnu Majah No. 2280, adalah :

معاني	النبر : القمح
معلومات عن النص	حديث شريف مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
موضوع الحديث	١ . مسروعية البيع وفضله: المعاملات ٢ . القرض إلى أجل مسمى: المعاملات
أطراف الحديث	لا يوجد للحديث مكررات
تخريج الحديث	إنفرد به ابن ماجه
جامع المتن	إنفرد به ابن ماجه
شرح الحديث	شرح سنن ابن ماجه لسندي

Sumber: Hadist Digital Ibnu Majah No. 2280

Para ulama menjadikan hadits di atas sebagai landasan keabsahan *mudharabah*. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, merupakan *sunnah taqriyah* yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa praktek *mudharabah* telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian.

2.7.1 Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Menurut Muhammad (2004:98), menyatakan bahwa *mudharabah*

mutlaqah adalah :

Akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnia, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).

b. Menurut Muhammad (2004:99), menyatakan bahwa *mudharabah muqayyadah* adalah :

Kerja sama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, *shahibul maal* memberi batasan-batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.

2.7.2 Syarat-syarat Mudharabah

Di dalam buku Muhammad (2005:17) menjelaskan bahwa syarat-syarat *mudharabah* adalah:

a. Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan hutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (sebagian) modal kepada *Rab al'amal*.

Menurut Muhammad (2005:72) menjelaskan syarat-syarat sahnya dalam *mudharabah* adalah:

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafatkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
- c. Ditetapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan.

2.7.3 Rukun Mudharabah

Menurut Muhammad (2005:73) dalam penjelasan Rukun *Mudharabah*-nya adalah :

- a) Malik atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal/ pemodal.
- b) Amil atau *mudharib* ialah yang akan menjalankan modal/ pengelola.
- c) Amal ialah usahanya.
- d) *Maal*, harta pokok atau modal
- e) *Shighat* atau perintah atau usaha dari yang menyuruh usaha
- f) Hasil atau nisbah keuntungan.

2.7.4 Fungsi Pengusaha/ Pelaksana dalam Akad Mudharabah

Di dalam akad pelaksanaan *mudharabah*, menurut Muhammad (2005:73) menjelaskan beberapa kriteria atau persyaratan, antara lain:

a. Mudharib

Adalah pengelola dana, melakukan *dhorb* ialah perjalanan dan pengola usaha. *Dhorb* ini dapat dianggap sebagai saham penyertaannya.

b. Pemegang Amanah

Adalah *mudharib* menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.

c. Wakil

Adalah mewakili *shahibul maal* untuk melakukan kegiatan usaha.

d. Syarik

Adalah sebagai penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.

2.7.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan

Sesuai dengan mekanisme bagi hasil penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar bahwa hal ini disebutkan juga pada fatwa DSN MUI tentang mekanisme bagi hasil penentuan *profit sharing* yaitu ketentuan hukum, sebagai berikut :

- a. Tabungan ada dua jenis, yaitu :
 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga/riba.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
- b. Ketentuan Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, yaitu :
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Ketentuan Umum berdasarkan Wadi'ah :

1. Bersifat Simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sesuai dengan praktik akad *mudharabah* dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar di atas bahwa hal ini disebutkan juga dalam Fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah*, yaitu :

a. Modal.

Penyatuan antara modal dan usaha yang dapat membuat pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) berada dalam kemitraan yang lebih *adil* serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang lebih tinggi.

b. Keuntungan.

Adanya ketentuan mengenai keuntungan yaitu keuntungan dibagi dua dengan prosentase sesuai kesepakatan.

c. Kerugian.

Adanya pernyataan tentang kerugian, yaitu kerugian hanya dibebankan kepada pemilik modal (*shahibul maal*) jika terjadi kerugian yang tak disengaja oleh pihak pengelola dana (*mudharib*). Jika terjadi kerugian akibat kelalaian dari pihak pengelola dana (*mudharib*), maka pihak pengelola dana (*shahibul maal*) harus mengganti rugi secara keseluruhan kepada pihak pemilik modal/dana (*mudharib*).

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Artinya, pihak pengelola modal (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2.8 Metode Bagi Hasil

2.8.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar

20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Menurut Karim (2004:191) mengenai penjelasannya tentang Bagi Hasil, adalah :

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

2.8.2 Sistem bagi hasil terdiri dari dua bagian, yaitu :

- a) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b) Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (www.e-syariah.com,2004).

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah (2003:264) menyatakan bahwa, aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Menurut Wiroso (2005:118) mengatakan bahwa, prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul*

maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

2.9 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

2.9.1 Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasi Utama

Menurut Wiroso (2005:120) mengatakan bahwa, pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat.

Menurut Wiroso (2005:121) mengatakan bahwa, hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

c. Pendapatan operasi lainnya

Menurut Wiroso (2005:121) dalam bukunya mengatakan bahwa, praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

b. Beban Operasi

Menurut Wiroso (2005:122) dalam bukunya mengenai Beban Operasi mengatakan bahwa, pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.

2.9.2 Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Menurut Wiroso (2005:122) mengenai Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan *Profit Sharing*, adalah :

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus

secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*.

a. Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*)

Laporan hasil usaha *mudharabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (deposan) kepada bank syariah sebagai *mudharib*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini yaitu:

a) Pendapatan operasi utama

Menurut Wiroso (2005:124) mengatakan bahwa, pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip *revenue sharing*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dari dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun.

b) Beban *mudharabah*

Menurut Wiroso (2005:125) mengatakan bahwa, bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan pada pengelolaan dana *mudharabah*. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada *shahibul maal* sehingga mengetahuinya.


Apabila bank syariah telah mengakui beban-beban sebagai pengurang pengelola dana *mudharabah* tidak diperkenankan diakui sebagai beban bank syariah sebagai pengelola institusi keuangan syariah sehingga jika terjadi pengembalian beban harus diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*, bukan sebagai pendapatan bank syariah selaku institusi keuangan syariah.

c) Laba atau rugi *mudharabah*

Menurut Wiroso (2005:126), menyatakan bahwa laba atau rugi *mudharabah* adalah pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudharabah* inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

Gambar 1

Prinsip Pembagian Hasil Usaha



Sumber : Wiroso, 2005, hal. 119

a. Al-Qur'an QS al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : 282)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Depag RI, 2000:37).

QS. Al-Maidah: 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : 1)

Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...(Depag RI, 2000:84).

b. Al-Hadits

Hadist riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001:88).

Kaidah Fiqih (Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001:89):

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, 2001:89):

أَيْنَمَا وَجِدَتِ الْمَصْلِحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

2.10 Teori Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2004:18) mengenai Teori Bagi Hasil, adalah :

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* . *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Menurut Ridwan (2004:120) :

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan

keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

2.11 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003:265).

2.12 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1.

“Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.”(Karim, 2004:198)

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi.

Menurut Karim (2004:198) mengatakan bahwa, kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata

terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Menurut Karim (2004:198) mengenai jaminan adalah :

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

“Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk

dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.”(Karim, 2004:199)

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

“Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.”(Karim, 2004:199)

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

“Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.”(Karim, 2004:199)

2.13 Investasi Berdasarkan Bagi Hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa.

“Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.”(Muhammad, 2001:19)

2.14 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

2.14.1 Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan (Muhammad,2002:106).
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *mudharabah* 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2.14.2 Faktor-faktor tidak langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - a) *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
 - b) Jika semua *biaya* ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.”(Muhammad,2002:106)

2.15 Metode Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil

2.15.1 Pengertian Pendapatan dan Biaya

a. Pendapatan

“Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas;

b. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan

pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas; termasuk pemberian jasa.” (Arifin, 2003:114).

2.15.2 Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu:

- a. Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha/proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing*;
- b. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*.”(Arifin, 2003:139-140)

Ditinjau dari cara pembayaran nasabah kepada bank maka terdapat dua metode penerimaan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. Bagi hasil dibayarkan terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank bagi hasil merupakan pembayaran terpisah dari pembayaran angsuran pokok pembiayaan;
- b. Bagi hasil dibayarkan tidak terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima merupakan pembayaran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan. Sebelum menyetujui sebuah usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka bank bagi hasil akan membuat proyeksi pembayaran terlebih dahulu.”(Arifin, 2003:140)

2.16 Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi) Keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu:

- a. *Accrual basis* adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.
- b. *Cash basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.”(Suseno, dkk, 2004:13)

2.17 Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.

“Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.”(Antonio, 2001:95)

Sedangkan menurut para ulama, istilah syariah *mudharabah* memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.”(Syamhudi, 2006: 17)

Menurut Karim (2004:193) mengenai pengertian *Mudharabah*, adalah :

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahwa telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

2.18 Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Hadits(Depag RI, 2000:459) :

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... (المزمل : 20)

....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

Makna dari surat al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Al-Hadits (Depag RI, 2000:442):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة : 10)

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah

Al-Hadits (Depag RI, 2000:24):

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجَا ح أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..... (البقرة : 198)

Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu....

b. Al-Hadits(Depag RI, 2000:96) :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَغَ شَرِّ طَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana

tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

“Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.” (Muhammad, 2005: 15)

c. Qiyas

“*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.” (Syafe’I, 2001:226)

2.19 Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan;
- b. Salah seorang aqid meninggal dunia;
- c. Salah seorang aqid gila;
- d. Pemilik modal murtad;
- e. Modal rusak di tangan pengusaha.” (Syafe’I, 2001:237)

2.20 Terjadinya Kerugian

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.”(Muhammad, 2004:74)

“Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (*pool of fund*).”(Perwataatmadja, dkk, 1992:45)

Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyek-proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan public untuk menilai laporan keuangan proyek.

2.21 Teknik *Mudharabah* dalam Perbankan

Teknik *mudharabah* dalam perbankan sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal

diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;

- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
 - b) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*);
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana;
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah;

Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.”(Sudarsono, 2004:70-71)

2.22 Manfaat *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.”(Antonio, 2000:97-98)

2.23 Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- a. Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati;
- b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.”(IAI, PSAK No. 59, 2002)”.

“Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.”(IAI, PSAK No. 59, 2002)

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau

kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian ini adalah koperasi Baitul Maal Wa Tamwil UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (BMT-UMI) Makassar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mardalis, 1993: 64). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait.

3. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku,

makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

4. Mengakses web dan situs-situs terkait

Metode ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka perhitungan bagi hasil tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam (*depth interview*) dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran penentuan profit sharing dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah dan menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari fenomena.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Yayasan Wakaf UMI

Yayasan Wakaf UMI (YWUMI) adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia dan alam sekitarnya.

Sesuai dengan akta Yayasan Wakaf UMI nomor 43, tertanggal 07 November 1994 Pasal 3 disebutkan bahwa : Yayasan wakaf ini bertujuan mulia dan suci murni mempertinggi derajat dan syiar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang luhur, yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat, guna kepentingan kebutuhan masyarakat dan tanah air, ditujukan kepada kemuliaan Agama Allah SWT.

Semua usaha tersebut dititik beratkan kepada perkembangan syariat dan kebudayaan Islam. Segala hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau pemberian pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam. Wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril, material, waktu dan pikiran, pada hakekatnya memperhadapkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan yang

ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam wakaf, tidak ada hak milik pribadi, golongan, atau kelompok.

Yayasan ini didirikan oleh tokoh masyarakat, alim ulama dan para raja (pemerintah) di Sulawesi pada tanggal 08 Februari 1953, dan diberi nama “Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia” dengan prioritas utama aktifitas yayasan ini adalah mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah niat suci dan tulus tersebut membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Piagam Pendirian Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1954.

Untuk memberi kepastian hukum dengan keberadaan yayasan tersebut, maka komposisi pengurus yayasan disahkan di hadapan notaris Richard Claproth dengan nomor 28 tertanggal 09 Maret 1955 dengan nama “Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”.

Dalam perkembangan dan perjalanan yayasan ini, terjadi pasang surut kepengurusan dan aktifitasnya, dan namanya pun telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya bernama “Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia”, kemudian menjadi “Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”, berubah lagi menjadi “Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”, kemudian berubah lagi menjadi “Yayasan Wakaf UMI” berdasarkan akta Notaris Abdul Muis, SH, MH. Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005.

Walaupun sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, tapi nama wakaf senantiasa tetap dipertahankan sampai saat ini. Ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa yayasan ini bukan milik

perorangan atau golongan, tetapi milik masyarakat, sehingga masyarakat (Islam) punya kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendirinya.

Adapun nama-nama yang menjadi penerima amanah sebagai ketua Yayasan Wakaf UMI adalah :

- a. Sutan Muhammad Yusuf Samah 1953 – 1959
- b. A. Pangerang Pettarani 1959 – 1972
- c. Letkol Muh. Patompo 1972 – 1980
- d. H. Fadeli Luran 1980 – 1992
- e. Drs. H. M. Jusuf Kalla 1992 – 1994
- f. Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, SE, MSi 1994 – 2004
- g. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MSi 2004 – 2005
- h. H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi 2005 – sekarang

Pada awal berdirinya, Yayasan Wakaf UMI hanya berkonsentrasi dibidang pendidikan dan dakwah. Tetapi sejak dekade 1990-an, Yayasan Wakaf UMI mulai membina pilar baru, yaitu usaha dan dakwah. Dan Juni 2003, Yayasan Wakaf UMI melengkapi pilar amaliyahnya melalui pengelolaan pilar kesehatan dan dakwah, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina.

Saat ini Yayasan Wakaf UMI membina tiga pilar amal usaha yaitu Pendidikan dan Dakwah, Usaha dan Dakwah dan Kesehatan dan Dakwah.

4.1.2 Visi Misi Yayasan Wakaf UMI

a. Visi

a. Visi Pendidikan dan Dakwah

Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dilingkungan Yayasan Wakaf UMI sebagai lembaga yang melahirkan generasi bangsa dan umat Islam yang memiliki akhlaq mulia, profesional, dan berwawasan Islam dalam disiplin-disiplin ilmu yang seluas-luasnya.

b. Visi Usaha dan Dakwah

Menjadikan lembaga usaha dan dakwah dalam lingkup Yayasan Wakaf UMI sebagai unit bisnis terkemuka, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, untuk melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya secara efektif, efisien, halal dan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Visi Kesehatan dan Dakwah

Menjadikan Rumah Sakit yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lulusan dokter yang bermoral, berwawasan dan berkemampuan IPTEKS dan IMTAQ, memiliki semangat sosial dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan nasional dan daerah.

b. Misi**a. Misi Pendidikan dan Dakwah :**

- a) Melahirkan keluaran yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlaqul karimah, kreatif, inovatif, transformatif, dan memiliki kecerdasan qur'aniah.
- b) Melahirkan keluaran yang memiliki kapasitas dan kualitas yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
- c) Menjadikan civitas akademika menjadi insan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya islami yang berbasiskan iman dan taqwa serta mengharapkan ridho Allah SWT.
- d) Memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik nasional maupun global, terutama dalam menghadapi transisi tata-nilai dan budaya, agar umat Islam dan cendekiawannya terposisi sebagai khaerah ummah.

b. Misi Usaha dan Dakwah :

- a) Menciptakan pola pengelolaan unit bisnis yang ada secara efektif, efisien, produktif, mampu memberi profit dan berbasis syariah.
- b) Menciptakan sistem administrasi dan pencatatan kegiatan usaha bisnis yang memenuhi prinsip akuntabilitas, penuh rasa amanah, berkehormatan, berkebijakan dan islami.
- c) Menciptakan jaringan sistem informasi bisnis yang terpadu diantara unit-unit organisasi dilingkungan Yayasan Wakaf UMI dan jaringan bisnis yang ada dan relevan.

- d) Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola usaha bisnis yang profesional dan berakhlakul qarimah dalam mengemban amanah yang dipercayakan.

c. Misi Kesehatan dan Dakwah :

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dakwah yang mendukung pembangunan nasional dan daerah.
- b) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang selaras dengan falsafah pendidikan Yayasan Wakaf UMI.
- c) Membina kehidupan yang sehat, serta mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang ada.

4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI

Yayasan Wakaf UMI telah memasuki babak baru, dengan penyempurnaan organisasi yayasan yang dituangkan dalam Perubahan Akte Yayasan Wakaf UMI pada tanggal 6 Juni 2005 Nomor 43 oleh Notaris Abdul Muis, SH, MH yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2004, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari :

a. Pembina :

- a) Ketua : Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MS
- b) Sekretaris : H. Muhammad Serang, SE, M.Si
- c) Anggota : Prof. Dr. H. Umar Syihab

b. Pengurus :

- a) Ketua : H. Muh. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si
- b) Ketua Harian : Prof. H. Muhammad Jobhaar Bima, SE, Msi, Ph.D
- c) Sekretaris : Ir. H. Lambang Basri Said, MSc, Ph.D

c. Anggota :

- a) Prof.Dr.H.Muh. Nasir Hamzah, SE. Msi
- b) Dr. Ir. H. Fuad Rumi, MSc
- c) Drs. K. H. Abd. Rahim Amin
- d) H. Rusjdin, SE, MM

d. Pengawas :

- a) Ketua : Prof. H. Murdifying Haming, SE, MSi, Ph. D.
- b) Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH, MH.
- c) Anggota : Prof. Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MSc

4.1.4 Pilar Usaha dan Dakwah

Pilar usaha dan dakwah Yayasan Wakaf UMI mulai dirintis akhir tahun 1994, kehadiran bidang usaha ini diharapkan dapat membantu yayasan dalam pembiayaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat (dakwah) yang memerlukan biaya yang cukup besar.

Aktifitas unit-unit usaha senantiasa berpedoman pada visi dan misi Yayasan Wakaf UMI, dan diarahkan untuk memberi pelayanan optimal dalam mendukung aktivitas akademik di UMI. Untuk itu, pengelola unit-unit usaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga

dapat memberi profit/kontribusi pendanaan untuk menunjang aktifitas yayasan secara keseluruhan.

4.1.5 Baitul Maal Wattamwil Ukhuwah (BMTU)

Unit usaha ini merupakan lembaga keuangan non formal (swadaya masyarakat) yang beroperasi atas dasar syariah Islam dan mengelola dana untuk kesejahteraan umat melalui strategi pengembangan usaha serta zakat, infaq, shadaqah. BMT Ukhuwah UMI Makassar diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 15 Juli 1995 oleh Menteri Keuangan RI. H. Mar'ie Muhammad di Makassar, dengan sistem pengelolaan yang didasarkan akad (perjanjian) yang sesuai syariah Islam (bagi hasil) tanpa adanya unsur rente atau bunga.

4.1.6 Job Deskripsi

Pelayanan yang diberikan oleh BMT Ukhuwah UMI Makassar saat ini, umumnya keluarga besar Yayasan Badan Wakaf UMI seperti dosen, karyawan dan mahasiswa.

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BMT Ukhuwah UMI Makassar meliputi :

- a. Pelayanan Simpan Pinjam.
- b. Pelayanan Pembiayaan.

Direktur : Hj. St. Hafsah, SE

Alamat Kantor : Jl. Kakatua No. 27 Telp. (0411) 878675 Makassar

Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan dalam struktur organisasi pada BMT UMI Makassar adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Secara umum, tugas Direktur adalah memajukan, mengembangkan dan mengendalikan seluruh aktifitas BMT Ukhuwah UMI Makassar.

b. Wakil Direktur

Secara umum, tugas Wakil Direktur memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Membantu Direktur dalam memajukan dan mengembangkan BMT UMI Makassar.
- b) Melakukan koordinasi dengan para kepala bagian dalam rangka kelangsungan dan pengembangan BMT Ukhuwah UMI Makassar.
- c) Melaporkan perkembangan disiplin dan produktifitas kerja karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI.
- d) Mencari peluang dan membuat proposal kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan.

c. Kabag. Pengelolaan Dana.

Secara umum, tugas Kabag. Pengelolaan Dana sejumlah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Menyusun rencana pengelolaan dana
- b) Mengawasi segala penerimaan dan pengeluaran dana
- c) Bekerja sama dengan bagian pemasaran mencari sumber-sumber pendanaan baik untuk kepentingan investasi maupun bagi kepentingan modal kerja.

- d) Melakukan analisis data simpanan dan membuat laporan perkembangan simpanan.
- e) Mengkoordinir jalannya operasional pelayanan nasabah melalui teller.
- f) Mengendalikan arus keluar dan masuknya dana.

d. Teller.

Secara umum, tugas Teller memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Menerima, menghitung, membuat bukti dan legalisasi slip penerimaan uang.
- b) Melayani dan membayar penarikan simpanan dari nasabah.
- c) Menerima pembayaran mahasiswa S1, S2, S3 dan siswa LPP UMI Makassar.
- d) Membuat transaksi harian
- e) Membuat laporan mutasi vaults.

e. Kabag. Pembiayaan/Operasional.

Secara umum, tugas Kabag. Pembiayaan/Operasional memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Menyusun rencana pembiayaan
- b) Menerima usulan nasabah dan menganalisis kelayakan pembiayaan
- c) Membuat dan melakukan perjanjian akad kepada nasabah (debitur).
- d) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada direktur

e) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

f. Administrasi Pembiayaan

Secara umum, tugas Administrasi memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Membuat administrasi pembiayaan
- b) Membuat administrasi penerimaan angsuran pembiayaan kredit
- c) Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau kredit
- d) Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau debitur
- e) Membantu Kabag. Pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya.

g. Kasubag. Pelayanan Umum

Secara umum, tugas Kasubag. Pelayanan Umum memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Mengkoordinir jalannya transaksi pada BMT Ukhuwah UMI Makassar Kampus II (Auditorium dan Fakultas Farmasi), Rumah Sakit Ibnu Sina dan PPS.
- b) Memberikan informasi pelayanan gaji dosen dan karyawan Yayasan Wakaf UMI Makassar.
- c) Membuat laporan penerimaan pembayaran mahasiswa S1, S2, dan S3.

h. Kasubag. Administrasi dan Pembukuan.

Secara umum, tugas Kasubag. Administrasi dan Pembukuan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Membuat neraca harian dan neraca bulanan
- b) Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan BMT Ukhuwah UMI Makassar.

- c) Membuat jurnal penerimaan mahasiswa Yayasan Wakaf – UMI Makassar.
- d) Mengarsipkan data karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI Makassar.
- e) Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk.

Pada BMT UMI Makassar, kondisi laporan keuangannya meningkat. Dilihat dari bagi hasil yang diberikan ke nasabah atau pembiayaan yang diberikan ke nasabah yang sudah termasuk dengan bagi hasilnya, dan dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya. Dari pengurangan tersebut, total pendapatan keseluruhannya, yang akan menghasilkan keuntungan atau pendapatan.

Untuk kondisi laporan laba rugi di BMT UMI Makassar, juga meningkat. Dilihat dari laporan bulan pertama, kedua dan seterusnya, sehingga dapat dibandingkan laporan laba ruginya. Dalam laporan laba rugi di BMT UMI Makassar, ada laporan per semester yakni laporan per enam bulan dan pembuatan neraca dilakukan setiap hari. Sehingga akhir bulan menghasilkan laporan laba rugi yang nantinya dilihat apakah laporan laba rugi di BMT UMI Makassar meningkat atau menurun.

Secara umum BMT UMI Makassar hanya melayani karyawan di UMI Makassar saja. BMT UMI Makassar tidak melayani pegawai eksternal melainkan, hanya pegawai, dosen, Yayasan Wakaf UMI dan kasir saja. Jumlah tenaga kerja pada BMT UMI Makassar untuk saat ini berjumlah 16 orang yakni, Direktur, Wakil Direktur, Teller 10 orang, Kasubag Dana 1 orang, Kasubag Pembukuan 1 orang,

staf pembiayaan 1 orang, dan seorang sopir. Untuk saat ini, BMT UMI Makassar belum ada peningkatan tenaga kerja.

Penyaluran dana BMT UMI Makassar yang diperoleh dari BSM disalurkan hanya pada lingkup internal Universitas Muslim Indonesia saja yaitu pegawai/karyawan dan dosen UMI. Penyaluran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar. Semakin banyak keuntungan dan pendapatan yang dicapai dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka semakin banyak pula bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* BMT UMI Makassar.

Pada dasarnya, agak sulit para nasabah BMT UMI Makassar membayar pinjaman ke BSM. Dengan cara kolektif, para nasabah membayar ke BMT UMI Makassar, dan BMT UMI Makassar menyetor pembayaran nasabah ke BSM. Dan dari pembayaran tersebut, akan diperoleh fee yang masuk ke pendapatan, yang nantinya akan dibagi lagi ke tabungan nasabah, gaji pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya.

Pengguna BMT UMI Makassar adalah Direktur BMT UMI Makassar yang terjun langsung dalam melakukan permohonan pembiayaan ke Bank-bank syariah di Makassar. Dalam melakukan permohonan pembiayaan tentunya atas persetujuan dari Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Jaringan bisnis BMT UMI Makassar, hanya ke UMI dan sekitarnya saja. Karena, pada dasarnya BMT UMI Makassar hanya melayani pegawai internal Yayasan Wakaf dan BMT UMI Makassar saja. Dan sampai saat ini, BMT UMI

Makassar jaringan bisnisnya tidak meluas ke pegawai eksternal atau ke BMT lainnya yang berada di Kota Makassar.

4.1.7 Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI

Pengurus Yayasan Wakaf UMI mulai dari pengurus perdana sampai sekarang menyadari, bahwa berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh para pendiri yayasan, maka konsep manajemen yang dianut haruslah konsep manajemen Islam, sehingga semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf UMI, didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan, tidak saja kepada atasan melalui garis hirarki organisasi, tetapi juga kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, seorang pemegang amanah, khususnya yang ada pada level pimpinan, ketika akan merumuskan suatu kebijakan atau membuat keputusan, maka harus bertanya terlebih dahulu kepada dirinya, apakah substansi kebijakan dan keputusan itu sesuai dengan syariah (alquran dan sunnah rasulullah), atau belum. Apabila substansinya telah sesuai, pertanyaan berikutnya ialah apakah teknis dan proses penetapannya, keluaran dan dampaknya kelak, sejalan dengan garis kebijakan umum yang tertuang dalam hukum dasar yayasan, dan apakah berpihak kepada kepentingan ukhuwah Islamiyah.

Keputusan apapun dan kebijakan apapun yang akan diambil, harus melalui dan memenuhi prinsip musyawarah-mufakat. Dengan cara demikian, maka proses perumusan kebijakan serta implementasinya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan syiar Islam.

Agar nilai-nilai itu terinternalisasi secara maksimal dalam praktek manajerial dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI, maka hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan disemua level organisasi dan level manajemen dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI, harus bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu :

- a. **Amanah**, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar tidak memilih-milih atau membeda-bedakan para nasabah BMT UMI Makassar. Melayani dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
- b. **Fathonah**, berarti mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Maksudnya, kecerdasan dalam mematahkan musuh, serta cerdas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai contoh, misalnya kita sedang membaca Al-Qur'an kemudian datang tamu, maka kita harus pentingkan melayani tamu terlebih dahulu. Artinya kecerdasan itu adalah berbuat sesuai dengan momentum.
- c. **Tablig**, berarti mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan

adanya aturan, ada akad, diikat dengan perjanjian, serta saling terbuka dengan bagi hasil, nilai pokok dan nisbahnya (saling mengetahui antara pihak BMT UMI Makassar dengan para nasabah BMT UMI Makassar).

- d. **Shiddiq**, berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar, sangat mengharapkan para karyawannya selalu bertindak dan bersikap jujur kepada para nasabah karena, semua bertujuan untuk meraih berkah dan ditujukan kepada ALLAH SWT.
- e. **Himayah**, berarti senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada di sekitarnya. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar bertindak jujur, dengan tidak dieksposnya hutang para nasabah (saling menutupi hutang nasabah).

Berdasarkan prinsip dasar diatas, secara umum prinsip dasar yang diberlakukan oleh BMT UMI Makassar adalah “Melayani dan Meraih Berkah Tanpa Pamrih”.

Adapun tujuan kegiatan manajemen dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf UMI ialah mencapai ridho Allah SWT. Untuk mencapai ridhoNya itu, segenap insan Yayasan Wakaf UMI senantiasa mendambakan rahmat dari ALLAH SWT.

4.2 Hasil Penelitian

Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* antara pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional. Dimana, konsep yang dianut oleh perbankan konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Dari kondisi tersebut, penulis mencoba membahas lebih jauh mengenai penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar yang berkaitan dengan konsep syariah Islam.


4.2.1 Sumber dana dan penyaluran dana BMT UMI Makassar

Sumber dana BMT UMI Makassar berasal dari Yayasan Wakaf UMI Makassar yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM). Dimana pihak BMT UMI Makassar bertindak sebagai *mudharib* (debitur) dari (BSM) sedangkan pihak BSM bertindak sebagai *shahibul maal* (kreditur) terhadap BMT UMI Makassar. Oleh karena itu, pihak BMT UMI Makassar bertanggung jawab atas kredit (pembiayaan) yang dimohonkan kepada BSM. Sedangkan *shahibul maal* peminjam BMT UMI Makassar tidak berhubungan langsung dengan pihak BSM. BMT UMI Makassar sebagai *shahibul maal* dari (BSM) telah menyiapkan dana dalam bentuk *standby loan* dimana dana tersebut merupakan kesepakatan

antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak BSM dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MOU)*, sehingga apabila ada permintaan pembiayaan baik secara individu maupun secara kolektif dari *shahibul maal*, maka pihak BMT UMI Makassar tidak lagi bermohon pembiayaan kepada pihak BSM, karena dana *standby loan* sudah dimasukkan ke dalam rekening BMT UMI Makassar pada BSM, sehingga realisasi pembayaran permohonan pembiayaan kepada *shahibul maal* tersebut adalah merupakan kebijakan dari pihak BMT UMI Makassar.

Penyaluran dana BMT UMI Makassar yang diperoleh dari BSM disalurkan hanya pada lingkup internal Universitas Muslim Indonesia saja yaitu pegawai/karyawan dan dosen UMI. Penyaluran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar. Semakin banyak keuntungan dan pendapatan yang dicapai dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka semakin banyak pula bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* BMT UMI Makassar.

Jumlah simpanan pada BMT UMI Makassar pada tahun 2012 sebesar Rp 10.236.042.374,20. Simpanan ini terdiri dari Simpanan Amanah sebesar Rp 3.449.455.064,44, Simpanan *Mudharabah* sebesar Rp 6.780.027.260,00, dan Simpanan Perumahan Rp 6.560.049,76. Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan terbesar pada BMT UMI Makassar, yakni 66%. Secara grafis dapat digambarkan seperti berikut ini :



Gambar 5.1 Jumlah Simpanan BMT UMI Makassar

Jumlah keuntungan yang diperoleh BMT UMI Makassar per 28 Desember 2012 adalah sebesar Rp 49.612.932,00. Keuntungan ini mencakup keuntungan dari simpanan Amanah, Simpanan *Mudharabah*, simpanan perumahan dan pembiayaan murabahah. 90% dari keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah. Ini berarti, hanya 10% yang diperoleh dari ketiga simpanan tersebut.

Jumlah bagi hasil BMT UMI Makassar setiap bulannya adalah Rp 5.321.087,14. Jika setiap bulan jumlah bagi hasil adalah sama, artinya jumlah ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa hanya 10% dari keuntungan tiap bulan yang bersumber dari ketiga simpanan tersebut. Ini berarti pada tahun sebelumnya, BMT memperoleh laba rata-rata sekitar Rp 53.210.871,40. Laba ini diperoleh dari:

Bagi hasil per bulan = 10% x laba per bulan

Rp 5.321.087,14 = 10% x laba per bulan

$$\begin{aligned}\text{Laba per bulan} &= \text{Rp } 5.321.087,14 \times 10 \\ &= \underline{\underline{\text{Rp } 53.210.871,40}}\end{aligned}$$

Sedangkan laba untuk tahun lalu adalah sebesar Rp 53.210.871,40 x 12 bulan = Rp 638.530456,8.

4.2.2 Mekanisme Investasi Bagi Hasil antara pihak Nasabah (*Shahibul maal*) dengan pihak BMT UMI Makassar (*Mudharib*).

Mekanisme investasi pada BMT UMI Makassar secara umum yaitu dimana nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak BMT UMI Makassar dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal pengelolaan dana nasabah tersebut diatas, pihak *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak BMT UMI Makassar selaku pengelola dana (*mudharib*). Namun untuk penyaluran dana kepada *shahibul maal* sebagai pemohon pembiayaan, maka pihak BMT UMI Makassar akan menerapkan sistem *murabahah*.

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak *shahibul maal* dengan pihak BMT UMI Makassar dengan rasio 70%:30%, dimana keuntungan sebesar 70% menjadi milik BMT UMI Makassar dan 30% menjadi milik *shahibul maal*. Dari nisbah bagi hasil sebesar 70% yang merupakan porsi pihak BMT UMI Makassar sudah barang tentu akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pihak BMT UMI Makassar.

Yang menjadi kendala saat ini bagi pihak BMT UMI Makassar adalah karena pihak *shahibul maal* BMT UMI Makassar hanya diperuntukkan kepada lingkup pegawai dan karyawan internal, yaitu para pegawai/karyawan Universitas Muslim Indonesia Makassar saja.

Namun demikian, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan maka pihak BMT UMI Makassar memberikan berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada para *shahibul maal* antara lain :

- a. Kredit/pembiayaan dana cash
- b. Kredit modal kerja
- c. Kredit untuk pengadaan barang (khusus Handphone dan Laptop)
- d. Jangka waktu pembiayaan antara 12 bulan (1 tahun) s/d 60 bulan (5 tahun)
- e. Asuransi Jiwa

4.2.3 Penentuan dan Penerapan *Profit Sharing* pada BMT UMI Makassar

Bagi hasil antara BMT UMI Makassar dengan *shahibul maal* yang berlaku saat ini adalah :

Mudharib

Shahibul maal

60%

40% → penentuan standar

70%

30% → maksimal porsi bagi hasil

Dalam hal bagi hasil nisbah tersebut diatas merupakan keputusan rapat dari pihak BMT UMI Makassar dengan Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar, dimana di dalam keputusan rapat tersebut telah disetujui oleh Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Adapun pengenaan nisbah bagi hasil 60%:40% diterapkan apabila keuntungan pihak BMT UMI Makassar dalam batas ambang normal. Apabila keuntungan yang diperoleh pihak BMT UMI Makassar diatas ambang normal/standar, maka pihak BMT UMI Makassar akan menerapkan nisbah bagi hasil 70%:30%.

Standar disini dimaksudkan dalam porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah adalah porsi yang ditawarkan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Melainkan, porsi tersebut sudah dihitung dan dilihat/dipengaruhi oleh tingkat keuntungan BMT UMI Makassar pada setiap akhir bulan.

Dengan maksud standar porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah sama-sama menikmati keuntungan BMT UMI Makassar yang selalu meningkat. Artinya, untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati”.

Porsi bagi hasil mencapai persentase maksimal sebesar 70%:30% dilihat kembali pada keuntungan BMT UMI Makassar selama bulan berjalan. Dimana keuntungan BMT UMI Makassar 90% dipengaruhi oleh keuntungan pembiayaan. Jadi, jika keuntungan BMT UMI Makassar menurun berarti membuat porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah mencapai persentase yang standar yakni 60%:40%. Begitu juga sebaliknya jika keuntungan

BMT UMI Makassar meningkat, maka persentase porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah menjadi 70%:30% dimana para nasabah BMT UMI Makassar bisa lebih menikmati keuntungan bersama (kedua belah pihak) yang telah disepakati pada saat awal akad.

Kontribusi yang diberikan *shahibul maal* pada BMT UMI Makassar dalam bentuk bagi hasil akan mengalami fluktuasi tergantung dengan besar/kecilnya pendapatan yang diterima BMT UMI Makassar. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi, sedangkan penentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UMI Makassar tetap mengacu kepada hasil rapat intern BMT UMI Makassar dengan pihak Ketua Yayasan Wakaf UMI. Dari hasil rapat tersebut, maka pihak BMT UMI Makassar akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut.

Contoh kasus perhitungan penentuan nisbah bagi hasil pada BMT UMI Makassar berdasarkan keterangan Bapak Zainuddin Tansyi (Wakil Direktur BMT UMI Makassar) adalah sebagai berikut :

Misal :

Nasabah A jumlah setoran tabungan sebesar Rp 1.000.000,00

Nasabah B jumlah setoran tabungan sebesar Rp 2.000.000,00

Nasabah C jumlah setoran tabungan sebesar Rp 5.000.000,00

Total =Rp 8.000.000,00

Jika keuntungan yang diperoleh pihak BMT UMI Makassar sebesar Rp 20.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak *shahibul maal* adalah = 70% : 30% maka,

Porsi pihak BMT UMI Makassar = 70% x Rp 20.000.000,00 = Rp 14.000.000,00

Porsi pihak *shahibul maal* = 30% x Rp 20.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

Untuk nisbah penentuan bagi hasil para *shahibul maal* adalah sebagai berikut :

Tabungan A = Rp 1.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

A, adalah = $\frac{\text{Rp } 1.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 12,5\%$

$12,5\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{\underline{750.000,00}}$

Tabungan B = Rp 2.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

B, adalah = $\frac{\text{Rp } 2.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 25\%$

$25\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{\underline{1.500.000,00}}$

Tabungan C Rp 5.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

C, adalah = $\frac{\text{Rp } 5.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 62,5\%$

$62,5\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{\underline{3.750.000,00}}$

Pada penentuan *profit sharing* BMT UMI Makassar, secara garis besar menggunakan rumus yang berlaku pada Bank Syariah Makassar yang berlandaskan Islam. Dimana penentuan *profit sharing* BMT UMI Makassar telah menggunakan *profit sharing* sebagai bagi hasil keuntungan antara *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar (*mudharib*).

Total Pendapatan untuk BMT = jumlah persentase gaji + jumlah persentase biaya operasional sehingga, menghasilkan nisbah bagi hasil 70% untuk BMT, dan 30% untuk *shahibul maal*.

Secara umum, maksud dari saldo rata-rata menurut pihak BMT UMI Makassar adalah lama mengendap dana *shahibul maal* yang dikelola oleh BMT UMI Makassar. Setelah perhitungan saldo rata-rata, dihitunglah keuntungan BMT UMI Makassar dan dimasukkan ke dalam pembagian saldo rata-rata. Setelah pembagian saldo rata-rata, kemudian dilakukan pembagian keuntungan yang dinamakan *profit sharing* di BMT UMI Makassar.

Contoh kasus dalam perhitungan *profit sharing* secara umum, adalah :

BMT UMI Makassar melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Dani seorang pedagang beras di Kota Makassar. Dimana BMT UMI Makassar sebagai *mudharib* dan Bapak Dani sebagai *shahibul maal*. BMT UMI Makassar memberikan modal kepada Bapak Dani sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha. Pada Tanggal 1 Januari 20xx dengan nisbah bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak Bapak Dani adalah dengan perbandingan 70% :

30%. Pada tanggal 1 Februari 20xx, Bapak Dani memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp 1.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp 700.000)</u>
Laba Kotor	Rp 300.000
Biaya-biaya	<u>(Rp 100.000)</u>
Laba bersih	Rp 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar dan Bapak Dani dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 1 Februari 20xx bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*.

$$\text{BMT UMI Makassar} = 70\% \times \text{Rp } 200.000 \text{ (Laba bersih)} = \text{Rp } 140.000$$

$$\text{Bapak Dani} = 30\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 60.000$$

Jadi kesepakatan yang diperoleh oleh BMT UMI Makassar berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode *profit sharing* adalah sebesar Rp 140.000,00. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Dani adalah sebesar Rp 60.000,00.

Contoh kasus pada perhitungan *profit sharing* menurut BMT UMI Makassar adalah :

BMT UMI Makassar mempunyai keuntungan/pendapatan sebesar Rp 10.000.000,00 pada bulan pertama. Dari hasil keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 akan dibagi ke beberapa tabungan *shahibul maal* sesuai dengan

porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara pihak *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar sebesar 70%:30%. Dimana keuntungan sebesar 70% milik pihak BMT UMI Makassar, dan 30% milik *shahibul maal*.

Keuntungan/pendapatan = Rp 10.000.000,00

BMT UMI Makassar = 70% x Rp 10.000.000,00 = Rp 7.000.000,00

Mudharib = 30% x Rp 10.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

Dari hasil nisbah *mudharib* yang diperoleh sebesar Rp 3.000.000,00 tersebut diatas, akan dibagi ke beberapa tabungan *mudharib* sesuai dengan jumlah nominal tabungan milik *shahibul maal* per bulan.

Dalam keuntungan *profit sharing* di BMT UMI Makassar besar kecilnya porsi nisbah bagi hasil untuk *profit sharing* di BMT UMI Makassar dilihat dari pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar per bulan. Sampai saat ini, pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar selalu meningkat. Semakin besar pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar, maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.

Dari hasil keuntungan dan pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar hasilnya akan disetor ke Yayasan Wakaf UMI Makassar. Yayasan Wakaf UMI Makassar hanya bertindak jika pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar mengalami penurunan dan kenaikan dalam jumlah besaran total pendapatan dan keuntungan dari BMT UMI Makassar.

Dalam perhitungan total pendapatan dan keuntungan di BMT UMI Makassar berdasarkan perhitungan dari jumlah pembiayaan *murabahah* dan jumlah dana dari *shahibul maal*. Dana tersebut akan bertambah jika dana tersebut tidak dipergunakan dalam beberapa kegiatan dan keperluan di BMT UMI Makassar.

Dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar, terkadang pendapatan dan keuntungannya berkurang. Hal-hal yang menyebabkan keuntungan dan pendapatan di BMT UMI Makassar menjadi berkurang, yaitu :

- a. Dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas
- b. Dana tersebut digunakan jika ada pegawai yang sakit
- c. Dana tersebut digunakan untuk penambahan instalasi
- d. Dana tersebut digunakan untuk peremajaan Komputer, dan
- e. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan gedung

Penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak BMT UMI Makassar belum sepenuhnya berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UMI Makassar masih menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.

Sementara penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan syariat Islam tidak dilakukan diawal akad, tetapi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank adalah dilakukan pada akhir tahun berjalan. Dimana perhitungan *profit sharing* dilakukan secara bersama-sama antara pihak *mudharib* dan pihak Bank Syariah. Untuk menentukan laba dari hasil kegiatan usaha *shahibul maal*

harus dilandasi adanya kejujuran pihak *mudharib* terhadap pelaporan laba rugi dari *shahibul maal* tersebut kepada pihak *shahibul maal* (Bank Syariah).

Dalam penerapan *profit sharing* di BMT UMI Makassar menggunakan akad *murabahah*, tetapi dalam praktek sebenarnya tidak menggunakan akad *murabahah* karena bukan merupakan jual beli, melainkan pihak BMT UMI Makassar hanya memberikan pinjaman dalam bentuk dana *cash* (dana tunai) sebagai modal usaha.

Laba ditentukan dimuka, tidak berdasarkan realisasi. Laba yang ditentukan dimuka dibayar sebagai cicilan per bulan dan ditambah dengan cicilan pokok. Berdasarkan hal diatas, BMT UMI Makassar masih tergolong riba.

4.2.4 Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan biaya dan keuntungan

Keuntungan dan pendapatan dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar terjadi penurunan dana dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan di BMT UMI Makassar adalah :

- a. Berkurangnya dana pembiayaan, dan
- b. Nasabah (*shahibul maal*) menarik tabungannya.

Secara keseluruhan dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar, pihak BMT UMI Makassar tidak akan mempersulit para *shahibul maal* dalam memperoleh keuntungan. Semakin besar keuntungan dan pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar maka, semakin banyak dan besar pula nisbah bagi hasil ke *shahibul maal*. Dengan maksud, "Untung sama dinikmati,

dan rugi juga sama dinikmati". Artinya, BMT UMI Makassar tidak ingin menzolimi para nasabahnya, dan BMT UMI Makassar menetapkan nilai keadilan kepada para nasabah BMT UMI Makassar.

Untuk operasional kedepannya, pihak BMT UMI Makassar memiliki beberapa harapan untuk pengembangan dalam melayani para *shahibul maal*. Berikut harapan BMT UMI Makassar, yaitu :

- a. Berharap lebih banyak kepercayaan dari *pihak shahibul maal* ke BMT UMI Makassar.
- b. Berharap dapat membantu kenaikan perekonomian masyarakat. Artinya, banyak keuntungan, banyak juga nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.
- c. Berharap keuntungan dan pendapatan BMT UMI Makassar semakin meningkat dalam menolong masyarakat.
- d. Berharap selalu ada musyawarah dalam bernegosiasi antara pihak *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Mekanisme Bagi Hasil pada penentuan *profit sharing* berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Mekanisme bagi hasil penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar secara umum yaitu dimana nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak BMT UMI Makassar dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal pengelolaan dana nasabah

tersebut, pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak BMT UMI Makassar selaku pengelola dana (*mudharib*).

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah datau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Dari ayat di atas, menjelaskan agar mekanisme bagi hasil dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan antara kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam berbisnis, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan yakni persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam ayat al-qur'an. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,2008:303).

Sedangkan larangan riba dalam al-hadits sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an tentang pelarangan riba, yaitu:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” (HR. Bukhari no. 2084 kitab al-Buyu).

Al-hadits di atas juga diperkuat dengan al-qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat tersebut di atas sudah jelas maknanya bahwa di dalam Islam kita menjalankan suatu usaha atas persetujuan kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dengan pihak *mudharib* dalam menjalankan kesepakatan bagi hasil dengan seadil-adilnya dan menjauhi serta mengharamkan adanya pengambilan riba sehingga mengakibatkan unsur kezaliman pada kedua belah pihak hal ini dibenarkan dalam Islam.

4.3.2 Akad *Mudharabah* dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits)

Dalam menentukan *ijab* dan *qabul* yakni harus adanya persetujuan dan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Dari sinilah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, yaitu :

a. Modal.

Modal dan usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) harus adil yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut dan modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

b. Keuntungan.

Masing-masing pihak pengelola dana (*mudharib*) dan pihak pemilik dana (*shahibul maal*) berhak mendapatkan keuntungan sesuai porsi disepakati pada saat awal akad.

c. Kerugian.

Adanya kerugian hanya dibebankan kepada pemilik modal (*shahibul maal*) jika terjadi kerugian yang tak disengaja oleh pihak pengelola dana (*mudharib*).

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana berhak mendapatkan keuntungan atas hasil kesepakatan yang telah tertuang pada saat akad.

Pada dasarnya *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad yang tidak merugikan salah satu pihak manapun. Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Definisi inilah yang dijelaskan fatwa DSN-MUI tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah*.

Adapun yang dijelaskan dalam firman ALLAH SWT pada surah Al-Ma'idah [5] ayat 1 dan surah Al-Ma'idah [5] ayat 2 :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.. dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan..”

Adapun al-hadits yang menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah, yaitu :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari ayat al-qur'an dan al hadits di atas, telah dijelaskan kita sesama manusia wajib saling tolong-menolong dan menghindari untuk menzolimi kaum sesama muslim dalam mengerjakan suatu kebajikan yang bersifat mulia dimata ALLAH SWT. Dan hendaknya kita saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab atas resiko yang dihadapi dalam melakukan kesepakatan akad dan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dari masing-masing pihak tersebut. Dan hal ini dibenarkan dalam Islam.

4.3.3 Analisis Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* yang telah ditetapkan oleh BMT UMI

Makassar antara pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional. Dimana, konsep yang dianut oleh perbankan konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar.

1. Kejujuran/ *transparan*

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara kejujuran/*transparan* pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam prosentase dan keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.

2. Keadilan.

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara keadilan bahwa dalam menentukan bagi hasil baik keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang telah disepakati pada saat akad.

3. Ukhuwah

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara Ukhuwah bahwa bagi hasil terjalin pada saat *ijab* dan *qabul* (penerimaan dan penawaran) yang hasilnya akan diperoleh

keuntungan untuk pihak masing-masing, sehingga dengan keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sebagai umat Muslim patut kiranya saling menjaga *ukhuwah* dengan *silaturahmi* karena dengan *bersilaturahmi* akan semakin mengakrabkan hubungan antara sesama manusia, disamping itu manfaat yang akan diperoleh diantaranya menimbulkan rasa saling menghormati, saling percaya dan sebagainya, Allah SWT. berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 1).

Menjaga ukhuwah merupakan perintah Allah SWT. agar tali persaudaraan semakin erat sehingga memudahkan untuk saling menyampaikan kebaikan, silaturahmi juga memberikan banyak manfaat seperti yang dijelaskan dalam al-hadits yang bersumber dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya, dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi” (HR. Bukhari).

Selain pahala akhirat yang diperoleh kita juga memperoleh kebaikan dunia berupa dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur melalui silaturahmi.

Adapun yang dijelaskan dalam firmanNYA pada surah Al-Maidah ayat 8 :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada ALLAH; sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat al-qur'an di atas, dapat dipahami bahwa Islam selalu mendorong penganutnya untuk berbuat dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran ALLAH SWT dan menikmati karunia yang telah diberikan oleh ALLAH SWT. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri. Oleh karena itu, semua kaum muslim mempunyai derajat yang sama dimata ALLAH SWT. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan.

4.3.4 Analisis Penerapan *Profit Sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Dalam Islam dengan adanya praktik bagi hasil (*profit sharing*) telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini

dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sunnah, dan Ijma'. (Karim, 2008:204).

Adapun yang telah dijelaskan di dalam al-qur'an dapat dilihat sebagai berikut :

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”. (QS. al-Muzzammil: 20)

Dari ayat di atas, mengandung makna bahwa adanya kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha yang memiliki manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan menghindari adanya sifat kezoliman antar sesama umat manusia.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan(Sabiq, 2012:221).

Sementara menurut MUI yakni sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, mengayomi serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama umat muslim lainnya mengeluarkan fatwa yang mepertegas adanya praktik bagi hasil ini. Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa yang berhubungan tentang penentuan *profit sharing*, yaitu fatwa MUI tentang bagi hasil atau *mudharabah* yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan *mudharabah*. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dimana fatwa MUI telah dijalankan sesuai dengan yang diterapkan pada BMT UMI Makassar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Yayasan Wakaf UMI

Yayasan Wakaf UMI (YWUMI) adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia dan alam sekitarnya.

Sesuai dengan akta Yayasan Wakaf UMI nomor 43, tertanggal 07 November 1994 Pasal 3 disebutkan bahwa : Yayasan wakaf ini bertujuan mulia dan suci murni mempertinggi derajat dan syiar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang luhur, yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat, guna kepentingan kebutuhan masyarakat dan tanah air, ditujukan kepada kemuliaan Agama Allah SWT.

Semua usaha tersebut dititik beratkan kepada perkembangan syariat dan kebudayaan Islam. Segala hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau pemberian pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam. Wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril, material, waktu dan pikiran, pada hakekatnya memperhadapkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan yang

ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam wakaf, tidak ada hak milik pribadi, golongan, atau kelompok.

Yayasan ini didirikan oleh tokoh masyarakat, alim ulama dan para raja (pemerintah) di Sulawesi pada tanggal 08 Februari 1953, dan diberi nama “Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia” dengan prioritas utama aktifitas yayasan ini adalah mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah niat suci dan tulus tersebut membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Piagam Pendirian Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1954.

Untuk memberi kepastian hukum dengan keberadaan yayasan tersebut, maka komposisi pengurus yayasan disahkan di hadapan notaris Rjchard Claproth dengan nomor 28 tertanggal 09 Maret 1955 dengan nama “Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”.

Dalam perkembangan dan perjalanan yayasan ini, terjadi pasang surut kepengurusan dan aktifitasnya, dan namanya pun telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya bernama “Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia”, kemudian menjadi “Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”, berubah lagi menjadi “Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”, kemudian berubah lagi menjadi “Yayasan Wakaf UMI” berdasarkan akta Notaris Abdul Muis, SH, MH. Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005.

Walaupun sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, tapi nama wakaf senantiasa tetap dipertahankan sampai saat ini. Ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa yayasan ini bukan milik

perorangan atau golongan, tetapi milik masyarakat, sehingga masyarakat (Islam) punya kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendirinya.

Adapun nama-nama yang menjadi penerima amanah sebagai ketua Yayasan Wakaf UMI adalah :

- i. Sutan Muhammad Yusuf Samah 1953 – 1959
- j. A. Pangerang Pettarani 1959 – 1972
- k. Letkol Muh. Patompo 1972 – 1980
- l. H. Fadeli Luran 1980 – 1992
- m. Drs. H. M. Jusuf Kalla 1992 – 1994
- n. Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, SE, MSi 1994 – 2004
- o. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MSi 2004 – 2005
- p. H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi 2005 – sekarang

Pada awal berdirinya, Yayasan Wakaf UMI hanya berkonsentrasi dibidang pendidikan dan dakwah. Tetapi sejak dekade 1990-an, Yayasan Wakaf UMI mulai membina pilar baru, yaitu usaha dan dakwah. Dan Juni 2003, Yayasan Wakaf UMI melengkapi pilar amaliyahnya melalui pengelolaan pilar kesehatan dan dakwah, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina.

Saat ini Yayasan Wakaf UMI membina tiga pilar amal usaha yaitu Pendidikan dan Dakwah, Usaha dan Dakwah dan Kesehatan dan Dakwah.

4.1.2 Visi Misi Yayasan Wakaf UMI

a. Visi

a. Visi Pendidikan dan Dakwah

Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dilingkungan Yayasan Wakaf UMI sebagai lembaga yang melahirkan generasi bangsa dan umat Islam yang memiliki akhlaq mulia, profesional, dan berwawasan Islam dalam disiplin-disiplin ilmu yang seluas-luasnya.

b. Visi Usaha dan Dakwah

Menjadikan lembaga usaha dan dakwah dalam lingkup Yayasan Wakaf UMI sebagai unit bisnis terkemuka, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, untuk melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya secara efektif, efisien, halal dan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Visi Kesehatan dan Dakwah

Menjadikan Rumah Sakit yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lulusan dokter yang bermoral, berwawasan dan berkemampuan IPTEKS dan IMTAQ, memiliki semangat sosial dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan nasional dan daerah.

b. Misi**a. Misi Pendidikan dan Dakwah :**

- e) Melahirkan keluaran yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlaqul karimah, kreatif, inovatif, transformatif, dan memiliki kecerdasan qur'aniah.
- f) Melahirkan keluaran yang memiliki kapasitas dan kualitas yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
- g) Menjadikan civitas akademika menjadi insan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya islami yang berbasiskan iman dan taqwa serta mengharapkan ridho Allah SWT.
- h) Memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik nasional maupun global, terutama dalam menghadapi transisi tata-nilai dan budaya, agar umat Islam dan cendekiawannya terposisi sebagai khaerah ummah.

b. Misi Usaha dan Dakwah :

- e) Menciptakan pola pengelolaan unit bisnis yang ada secara efektif, efisien, produktif, mampu memberi profit dan berbasis syariah.
- f) Menciptakan sistem administrasi dan pencatatan kegiatan usaha bisnis yang memenuhi prinsip akuntabilitas, penuh rasa amanah, berkehormatan, berkebijakan dan islami.
- g) Menciptakan jaringan sistem informasi bisnis yang terpadu diantara unit-unit organisasi dilingkungan Yayasan Wakaf UMI dan jaringan bisnis yang ada dan relevan.

- h) Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola usaha bisnis yang profesional dan berakhlakul qarimah dalam mengemban amanah yang dipercayakan.

c. Misi Kesehatan dan Dakwah :

- d) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dakwah yang mendukung pembangunan nasional dan daerah.
- e) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang selaras dengan falsafah pendidikan Yayasan Wakaf UMI.
- f) Membina kehidupan yang sehat, serta mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang ada.

4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI

Yayasan Wakaf UMI telah memasuki babak baru, dengan penyempurnaan organisasi yayasan yang dituangkan dalam Perubahan Akte Yayasan Wakaf UMI pada tanggal 6 Juni 2005 Nomor 43 oleh Notaris Abdul Muis, SH, MH yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2004, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari :

e. Pembina :

- d) Ketua : Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MS
- e) Sekretaris : H. Muhammad Serang, SE, M.Si
- f) Anggota : Prof. Dr. H. Umar Syihab

f. Pengurus :

- d) Ketua : H. Muh. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si
- e) Ketua Harian : Prof. H. Muhammad Jobhaar Bima, SE, Msi, Ph.D
- f) Sekretaris : Ir. H. Lambang Basri Said, MSc, Ph.D

g. Anggota :

- e) Prof.Dr.H.Muh. Nasir Hamzah, SE. Msi
- f) Dr. Ir. H. Fuad Rumi, MSc
- g) Drs. K. H. Abd. Rahim Amin
- h) H. Rusjdin, SE, MM

h. Pengawas :

- d) Ketua : Prof. H. Murdifying Haming, SE, MSi, Ph. D.
- e) Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH, MH.
- f) Anggota : Prof. Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MSc

4.1.4 Pilar Usaha dan Dakwah

Pilar usaha dan dakwah Yayasan Wakaf UMI mulai dirintis akhir tahun 1994, kehadiran bidang usaha ini diharapkan dapat membantu yayasan dalam pembiayaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat (dakwah) yang memerlukan biaya yang cukup besar.

Aktifitas unit-unit usaha senantiasa berpedoman pada visi dan misi Yayasan Wakaf UMI, dan diarahkan untuk memberi pelayanan optimal dalam mendukung aktivitas akademik di UMI. Untuk itu, pengelola unit-unit usaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga

dapat memberi profit/kontribusi pendanaan untuk menunjang aktifitas yayasan secara keseluruhan.

4.1.5 Baitul Maal Wattamwil Ukhuwah (BMTU)

Unit usaha ini merupakan lembaga keuangan non formal (swadaya masyarakat) yang beroperasi atas dasar syariah Islam dan mengelola dana untuk kesejahteraan umat melalui strategi pengembangan usaha serta zakat, infaq, shadaqah. BMT Ukhuwah UMI Makassar diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 15 Juli 1995 oleh Menteri Keuangan RI. H. Mar'ie Muhammad di Makassar, dengan sistem pengelolaan yang didasarkan akad (perjanjian) yang sesuai syariah Islam (bagi hasil) tanpa adanya unsur rente atau bunga.

4.1.6 Job Deskripsi

Pelayanan yang diberikan oleh BMT Ukhuwah UMI Makassar saat ini, umumnya keluarga besar Yayasan Badan Wakaf UMI seperti dosen, karyawan dan mahasiswa.

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BMT Ukhuwah UMI Makassar meliputi :

- c. Pelayanan Simpan Pinjam.
- d. Pelayanan Pembiayaan.

Direktur : Hj. St. Hafsah, SE

Alamat Kantor : Jl. Kakatua No. 27 Telp. (0411) 878675 Makassar

Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan dalam struktur organisasi pada BMT UMI Makassar adalah sebagai berikut :

i. Direktur

Secara umum, tugas Direktur adalah memajukan, mengembangkan dan mengendalikan seluruh aktifitas BMT Ukhuwah UMI Makassar.

j. Wakil Direktur

Secara umum, tugas Wakil Direktur memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

e) Membantu Direktur dalam memajukan dan mengembangkan BMT UMI Makassar.

f) Melakukan koordinasi dengan para kepala bagian dalam rangka kelangsungan dan pengembangan BMT Ukhuwah UMI Makassar.

g) Melaporkan perkembangan disiplin dan produktifitas kerja karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI.

h) Mencari peluang dan membuat proposal kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan.

k. Kabag. Pengelolaan Dana.

Secara umum, tugas Kabag. Pengelolaan Dana sejumlah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

g) Menyusun rencana pengelolaan dana

h) Mengawasi segala penerimaan dan pengeluaran dana

i) Bekerja sama dengan bagian pemasaran mencari sumber-sumber pendanaan baik untuk kepentingan investasi maupun bagi kepentingan modal kerja.

- j) Melakukan analisis data simpanan dan membuat laporan perkembangan simpanan.
- k) Mengkoordinir jalannya operasional pelayanan nasabah melalui teller.
- l) Mengendalikan arus keluar dan masuknya dana.

I. Teller.

Secara umum, tugas Teller memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- f) Menerima, menghitung, membuat bukti dan legalisasi slip penerimaan uang.
- g) Melayani dan membayar penarikan simpanan dari nasabah.
- h) Menerima pembayaran mahasiswa S1, S2, S3 dan siswa LPP UMI Makassar.
- i) Membuat transaksi harian
- j) Membuat laporan mutasi vaults.

m. Kabag. Pembiayaan/Operasional.

Secara umum, tugas Kabag. Pembiayaan/Operasional memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- f) Menyusun rencana pembiayaan
- g) Menerima usulan nasabah dan menganalisis kelayakan pembiayaan
- h) Membuat dan melakukan perjanjian akad kepada nasabah (debitur).
- i) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada direktur

j) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

n. Administrasi Pembiayaan

Secara umum, tugas Administrasi memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- f) Membuat administrasi pembiayaan
- g) Membuat administrasi penerimaan angsuran pembiayaan kredit
- h) Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau kredit
- i) Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau debitur
- j) Membantu Kabag. Pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya.

o. Kasubag. Pelayanan Umum

Secara umum, tugas Kasubag. Pelayanan Umum memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- d) Mengkoordinir jalannya transaksi pada BMT Ukhuwah UMI Makassar Kampus II (Auditorium dan Fakultas Farmasi), Rumah Sakit Ibnu Sina dan PPS.
- e) Memberikan informasi pelayanan gaji dosen dan karyawan Yayasan Wakaf UMI Makassar.
- f) Membuat laporan penerimaan pembayaran mahasiswa S1, S2, dan S3.

p. Kasubag. Administrasi dan Pembukuan.

Secara umum, tugas Kasubag. Administrasi dan Pembukuan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab antara lain :

- f) Membuat neraca harian dan neraca bulanan
- g) Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan BMT Ukhuwah UMI Makassar.

- h) Membuat jurnal penerimaan mahasiswa Yayasan Wakaf – UMI Makassar.
- i) Mengarsipkan data karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI Makassar.
- j) Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk.

Pada BMT UMI Makassar, kondisi laporan keuangannya meningkat. Dilihat dari bagi hasil yang diberikan ke nasabah atau pembiayaan yang diberikan ke nasabah yang sudah termasuk dengan bagi hasilnya, dan dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya. Dari pengurangan tersebut, total pendapatan keseluruhannya, yang akan menghasilkan keuntungan atau pendapatan.

Untuk kondisi laporan laba rugi di BMT UMI Makassar, juga meningkat. Dilihat dari laporan bulan pertama, kedua dan seterusnya, sehingga dapat dibandingkan laporan laba ruginya. Dalam laporan laba rugi di BMT UMI Makassar, ada laporan per semester yakni laporan per enam bulan dan pembuatan neraca dilakukan setiap hari. Sehingga akhir bulan menghasilkan laporan laba rugi yang nantinya dilihat apakah laporan laba rugi di BMT UMI Makassar meningkat atau menurun.

Secara umum BMT UMI Makassar hanya melayani karyawan di UMI Makassar saja. BMT UMI Makassar tidak melayani pegawai eksternal melainkan, hanya pegawai, dosen, Yayasan Wakaf UMI dan kasir saja. Jumlah tenaga kerja pada BMT UMI Makassar untuk saat ini berjumlah 16 orang yakni, Direktur, Wakil Direktur, Teller 10 orang, Kasubag Dana 1 orang, Kasubag Pembukuan 1 orang,

staf pembiayaan 1 orang, dan seorang sopir. Untuk saat ini, BMT UMI Makassar belum ada peningkatan tenaga kerja.

Penyaluran dana BMT UMI Makassar yang diperoleh dari BSM disalurkan hanya pada lingkup internal Universitas Muslim Indonesia saja yaitu pegawai/karyawan dan dosen UMI. Penyaluran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar. Semakin banyak keuntungan dan pendapatan yang dicapai dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka semakin banyak pula bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* BMT UMI Makassar.

Pada dasarnya, agak sulit para nasabah BMT UMI Makassar membayar pinjaman ke BSM. Dengan cara kolektif, para nasabah membayar ke BMT UMI Makassar, dan BMT UMI Makassar menyetor pembayaran nasabah ke BSM. Dan dari pembayaran tersebut, akan diperoleh fee yang masuk ke pendapatan, yang nantinya akan dibagi lagi ke tabungan nasabah, gaji pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya.

Pengguna BMT UMI Makassar adalah Direktur BMT UMI Makassar yang terjun langsung dalam melakukan permohonan pembiayaan ke Bank-bank syariah di Makassar. Dalam melakukan permohonan pembiayaan tentunya atas persetujuan dari Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Jaringan bisnis BMT UMI Makassar, hanya ke UMI dan sekitarnya saja. Karena, pada dasarnya BMT UMI Makassar hanya melayani pegawai internal Yayasan Wakaf dan BMT UMI Makassar saja. Dan sampai saat ini, BMT UMI

Makassar jaringan bisnisnya tidak meluas ke pegawai eksternal atau ke BMT lainnya yang berada di Kota Makassar.

4.1.7 Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI

Pengurus Yayasan Wakaf UMI mulai dari pengurus perdana sampai sekarang menyadari, bahwa berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh para pendiri yayasan, maka konsep manajemen yang dianut haruslah konsep manajemen Islam, sehingga semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf UMI, didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan, tidak saja kepada atasan melalui garis hirarki organisasi, tetapi juga kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, seorang pemegang amanah, khususnya yang ada pada level pimpinan, ketika akan merumuskan suatu kebijakan atau membuat keputusan, maka harus bertanya terlebih dahulu kepada dirinya, apakah substansi kebijakan dan keputusan itu sesuai dengan syariah (alquran dan sunnah rasulullah), atau belum. Apabila substansinya telah sesuai, pertanyaan berikutnya ialah apakah teknis dan proses penetapannya, keluaran dan dampaknya kelak, sejalan dengan garis kebijakan umum yang tertuang dalam hukum dasar yayasan, dan apakah berpihak kepada kepentingan ukhuwah Islamiyah.

Keputusan apapun dan kebijakan apapun yang akan diambil, harus melalui dan memenuhi prinsip musyawarah-mufakat. Dengan cara demikian, maka proses perumusan kebijakan serta implementasinya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan syiar Islam.

Agar nilai-nilai itu terinternalisasi secara maksimal dalam praktek manajerial dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI, maka hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan disemua level organisasi dan level manajemen dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI, harus bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu :

- f. **Amanah**, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar tidak memilih-milih atau membeda-bedakan para nasabah BMT UMI Makassar. Melayani dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
- g. **Fathonah**, berarti mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Maksudnya, kecerdasan dalam mematahkan musuh, serta cerdas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai contoh, misalnya kita sedang membaca Al-Qur'an kemudian datang tamu, maka kita harus pentingkan melayani tamu terlebih dahulu. Artinya kecerdasan itu adalah berbuat sesuai dengan momentum.
- h. **Tablig**, berarti mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan

adanya aturan, ada akad, diikat dengan perjanjian, serta saling terbuka dengan bagi hasil, nilai pokok dan nisbahnya (saling mengetahui antara pihak BMT UMI Makassar dengan para nasabah BMT UMI Makassar).

- i. **Shiddiq**, berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar, sangat mengharapkan para karyawannya selalu bertindak dan bersikap jujur kepada para nasabah karena, semua bertujuan untuk meraih berkah dan ditujukan kepada ALLAH SWT.
- j. **Himayah**, berarti senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada di sekitarnya. Maksudnya, pihak BMT UMI Makassar bertindak jujur, dengan tidak dieksposnya hutang para nasabah (saling menutupi hutang nasabah).

Berdasarkan prinsip dasar diatas, secara umum prinsip dasar yang diberlakukan oleh BMT UMI Makassar adalah “Melayani dan Meraih Berkah Tanpa Pamrih”.

Adapun tujuan kegiatan manajemen dalam lingkup organisasi Yayasan Wakaf UMI ialah mencapai ridho Allah SWT. Untuk mencapai ridhoNya itu, segenap insan Yayasan Wakaf UMI senantiasa mendambakan rahmat dari ALLAH SWT.

4.2 Hasil Penelitian

Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* antara pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional. Dimana, konsep yang dianut oleh perbankan konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Dari kondisi tersebut, penulis mencoba membahas lebih jauh mengenai penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar yang berkaitan dengan konsep syariah Islam.


4.2.1 Sumber dana dan penyaluran dana BMT UMI Makassar

Sumber dana BMT UMI Makassar berasal dari Yayasan Wakaf UMI Makassar yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM). Dimana pihak BMT UMI Makassar bertindak sebagai *mudharib* (debitur) dari (BSM) sedangkan pihak BSM bertindak sebagai *shahibul maal* (kreditur) terhadap BMT UMI Makassar. Oleh karena itu, pihak BMT UMI Makassar bertanggung jawab atas kredit (pembiayaan) yang dimohonkan kepada BSM. Sedangkan *shahibul maal* peminjam BMT UMI Makassar tidak berhubungan langsung dengan pihak BSM. BMT UMI Makassar sebagai *shahibul maal* dari (BSM) telah menyiapkan dana dalam bentuk *standby loan* dimana dana tersebut merupakan kesepakatan

antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak BSM dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MOU)*, sehingga apabila ada permintaan pembiayaan baik secara individu maupun secara kolektif dari *shahibul maal*, maka pihak BMT UMI Makassar tidak lagi bermohon pembiayaan kepada pihak BSM, karena dana *standby loan* sudah dimasukkan ke dalam rekening BMT UMI Makassar pada BSM, sehingga realisasi pembayaran permohonan pembiayaan kepada *shahibul maal* tersebut adalah merupakan kebijakan dari pihak BMT UMI Makassar.

Penyaluran dana BMT UMI Makassar yang diperoleh dari BSM disalurkan hanya pada lingkup internal Universitas Muslim Indonesia saja yaitu pegawai/karyawan dan dosen UMI. Penyaluran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar. Semakin banyak keuntungan dan pendapatan yang dicapai dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka semakin banyak pula bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* BMT UMI Makassar.

Jumlah simpanan pada BMT UMI Makassar pada tahun 2012 sebesar Rp 10.236.042.374,20. Simpanan ini terdiri dari Simpanan Amanah sebesar Rp 3.449.455.064,44, Simpanan *Mudharabah* sebesar Rp 6.780.027.260,00, dan Simpanan Perumahan Rp 6.560.049,76. Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan terbesar pada BMT UMI Makassar, yakni 66%. Secara grafis dapat digambarkan seperti berikut ini :



Gambar 5.1 Jumlah Simpanan BMT UMI Makassar

Jumlah keuntungan yang diperoleh BMT UMI Makassar per 28 Desember 2012 adalah sebesar Rp 49.612.932,00. Keuntungan ini mencakup keuntungan dari simpanan Amanah, Simpanan *Mudharabah*, simpanan perumahan dan pembiayaan murabahah. 90% dari keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah. Ini berarti, hanya 10% yang diperoleh dari ketiga simpanan tersebut.

Jumlah bagi hasil BMT UMI Makassar setiap bulannya adalah Rp 5.321.087,14. Jika setiap bulan jumlah bagi hasil adalah sama, artinya jumlah ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa hanya 10% dari keuntungan tiap bulan yang bersumber dari ketiga simpanan tersebut. Ini berarti pada tahun sebelumnya, BMT memperoleh laba rata-rata sekitar Rp 53.210.871,40. Laba ini diperoleh dari:

Bagi hasil per bulan = 10% x laba per bulan

Rp 5.321.087,14 = 10% x laba per bulan

$$\begin{aligned}\text{Laba per bulan} &= \text{Rp } 5.321.087,14 \times 10 \\ &= \underline{\underline{\text{Rp } 53.210.871,40}}\end{aligned}$$

Sedangkan laba untuk tahun lalu adalah sebesar Rp 53.210.871,40 x 12 bulan = Rp 638.530456,8.

4.2.2 Mekanisme Investasi Bagi Hasil antara pihak Nasabah (*Shahibul maal*) dengan pihak BMT UMI Makassar (*Mudharib*).

Mekanisme investasi pada BMT UMI Makassar secara umum yaitu dimana nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak BMT UMI Makassar dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal pengelolaan dana nasabah tersebut diatas, pihak *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak BMT UMI Makassar selaku pengelola dana (*mudharib*). Namun untuk penyaluran dana kepada *shahibul maal* sebagai pemohon pembiayaan, maka pihak BMT UMI Makassar akan menerapkan sistem *murabahah*.

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak *shahibul maal* dengan pihak BMT UMI Makassar dengan rasio 70%:30%, dimana keuntungan sebesar 70% menjadi milik BMT UMI Makassar dan 30% menjadi milik *shahibul maal*. Dari nisbah bagi hasil sebesar 70% yang merupakan porsi pihak BMT UMI Makassar sudah barang tentu akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pihak BMT UMI Makassar.

Yang menjadi kendala saat ini bagi pihak BMT UMI Makassar adalah karena pihak *shahibul maal* BMT UMI Makassar hanya diperuntukkan kepada lingkup pegawai dan karyawan internal, yaitu para pegawai/karyawan Universitas Muslim Indonesia Makassar saja.

Namun demikian, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan maka pihak BMT UMI Makassar memberikan berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada para *shahibul maal* antara lain :

- f. Kredit/pembiayaan dana cash
- g. Kredit modal kerja
- h. Kredit untuk pengadaan barang (khusus Handphone dan Laptop)
- i. Jangka waktu pembiayaan antara 12 bulan (1 tahun) s/d 60 bulan (5 tahun)
- j. Asuransi Jiwa

4.2.3 Penentuan dan Penerapan *Profit Sharing* pada BMT UMI Makassar

Bagi hasil antara BMT UMI Makassar dengan *shahibul maal* yang berlaku saat ini adalah :

<u>Mudharib</u>	<u>Shahibul maal</u>
60%	40% → penentuan standar
70%	30% → maksimal porsi bagi hasil

Dalam hal bagi hasil nisbah tersebut diatas merupakan keputusan rapat dari pihak BMT UMI Makassar dengan Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar, dimana di dalam keputusan rapat tersebut telah disetujui oleh Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Adapun pengenaan nisbah bagi hasil 60%:40% diterapkan apabila keuntungan pihak BMT UMI Makassar dalam batas ambang normal. Apabila keuntungan yang diperoleh pihak BMT UMI Makassar diatas ambang normal/standar, maka pihak BMT UMI Makassar akan menerapkan nisbah bagi hasil 70%:30%.

Standar disini dimaksudkan dalam porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah adalah porsi yang ditawarkan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Melainkan, porsi tersebut sudah dihitung dan dilihat/dipengaruhi oleh tingkat keuntungan BMT UMI Makassar pada setiap akhir bulan.

Dengan maksud standar porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah sama-sama menikmati keuntungan BMT UMI Makassar yang selalu meningkat. Artinya, untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati”.

Porsi bagi hasil mencapai persentase maksimal sebesar 70%:30% dilihat kembali pada keuntungan BMT UMI Makassar selama bulan berjalan. Dimana keuntungan BMT UMI Makassar 90% dipengaruhi oleh keuntungan pembiayaan. Jadi, jika keuntungan BMT UMI Makassar menurun berarti membuat porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah mencapai persentase yang standar yakni 60%:40%. Begitu juga sebaliknya jika keuntungan

BMT UMI Makassar meningkat, maka persentase porsi bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah menjadi 70%:30% dimana para nasabah BMT UMI Makassar bisa lebih menikmati keuntungan bersama (kedua belah pihak) yang telah disepakati pada saat awal akad.

Kontribusi yang diberikan *shahibul maal* pada BMT UMI Makassar dalam bentuk bagi hasil akan mengalami fluktuasi tergantung dengan besar/kecilnya pendapatan yang diterima BMT UMI Makassar. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi, sedangkan penentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UMI Makassar tetap mengacu kepada hasil rapat intern BMT UMI Makassar dengan pihak Ketua Yayasan Wakaf UMI. Dari hasil rapat tersebut, maka pihak BMT UMI Makassar akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut.

Contoh kasus perhitungan penentuan nisbah bagi hasil pada BMT UMI Makassar berdasarkan keterangan Bapak Zainuddin Tansyi (Wakil Direktur BMT UMI Makassar) adalah sebagai berikut :

Misal :

Nasabah A jumlah setoran tabungan sebesar Rp 1.000.000,00

Nasabah B jumlah setoran tabungan sebesar Rp 2.000.000,00

Nasabah C jumlah setoran tabungan sebesar Rp 5.000.000,00

Total =Rp 8.000.000,00

Jika keuntungan yang diperoleh pihak BMT UMI Makassar sebesar Rp 20.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak *shahibul maal* adalah = 70% : 30% maka,

Porsi pihak BMT UMI Makassar = 70% x Rp 20.000.000,00 = Rp 14.000.000,00

Porsi pihak *shahibul maal* = 30% x Rp 20.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

Untuk nisbah penentuan bagi hasil para *shahibul maal* adalah sebagai berikut :

Tabungan A = Rp 1.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

A, adalah = $\frac{\text{Rp } 1.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 12,5\%$

$12,5\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{750.000,00}$

Tabungan B = Rp 2.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

B, adalah = $\frac{\text{Rp } 2.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 25\%$

$25\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{1.500.000,00}$

Tabungan C Rp 5.000.000,00 maka hasil yang akan diperoleh oleh Penabung

C, adalah = $\frac{\text{Rp } 5.000.000,00}{\text{Rp } 8.000.000,00} \times 100\% = 62,5\%$

$62,5\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } \underline{3.750.000,00}$

Pada penentuan *profit sharing* BMT UMI Makassar, secara garis besar menggunakan rumus yang berlaku pada Bank Syariah Makassar yang berlandaskan Islam. Dimana penentuan *profit sharing* BMT UMI Makassar telah menggunakan *profit sharing* sebagai bagi hasil keuntungan antara *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar (*mudharib*).

Total Pendapatan untuk BMT = jumlah persentase gaji + jumlah persentase biaya operasional sehingga, menghasilkan nisbah bagi hasil 70% untuk BMT, dan 30% untuk *shahibul maal*.

Secara umum, maksud dari saldo rata-rata menurut pihak BMT UMI Makassar adalah lama mengendap dana *shahibul maal* yang dikelola oleh BMT UMI Makassar. Setelah perhitungan saldo rata-rata, dihitunglah keuntungan BMT UMI Makassar dan dimasukkan ke dalam pembagian saldo rata-rata. Setelah pembagian saldo rata-rata, kemudian dilakukan pembagian keuntungan yang dinamakan *profit sharing* di BMT UMI Makassar.

Contoh kasus dalam perhitungan *profit sharing* secara umum, adalah :

BMT UMI Makassar melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Dani seorang pedagang beras di Kota Makassar. Dimana BMT UMI Makassar sebagai *mudharib* dan Bapak Dani sebagai *shahibul maal*. BMT UMI Makassar memberikan modal kepada Bapak Dani sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha. Pada Tanggal 1 Januari 20xx dengan nisbah bagi hasil antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak Bapak Dani adalah dengan perbandingan 70% :

30%. Pada tanggal 1 Februari 20xx, Bapak Dani memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp 1.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp 700.000)</u>
Laba Kotor	Rp 300.000
Biaya-biaya	<u>(Rp 100.000)</u>
Laba bersih	Rp 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar dan Bapak Dani dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 1 Februari 20xx bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode bagi hasil *profit sharing*.

$$\text{BMT UMI Makassar} = 70\% \times \text{Rp } 200.000 \text{ (Laba bersih)} = \text{Rp } 140.000$$

$$\text{Bapak Dani} = 30\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 60.000$$

Jadi kesepakatan yang diperoleh oleh BMT UMI Makassar berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode *profit sharing* adalah sebesar Rp 140.000,00. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Dani adalah sebesar Rp 60.000,00.

Contoh kasus pada perhitungan *profit sharing* menurut BMT UMI Makassar adalah :

BMT UMI Makassar mempunyai keuntungan/pendapatan sebesar Rp 10.000.000,00 pada bulan pertama. Dari hasil keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 akan dibagi ke beberapa tabungan *shahibul maal* sesuai dengan

porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara pihak *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar sebesar 70%:30%. Dimana keuntungan sebesar 70% milik pihak BMT UMI Makassar, dan 30% milik *shahibul maal*.

Keuntungan/pendapatan = Rp 10.000.000,00

BMT UMI Makassar = 70% x Rp 10.000.000,00 = Rp 7.000.000,00

Mudharib = 30% x Rp 10.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

Dari hasil nisbah *mudharib* yang diperoleh sebesar Rp 3.000.000,00 tersebut diatas, akan dibagi ke beberapa tabungan *mudharib* sesuai dengan jumlah nominal tabungan milik *shahibul maal* per bulan.

Dalam keuntungan *profit sharing* di BMT UMI Makassar besar kecilnya porsi nisbah bagi hasil untuk *profit sharing* di BMT UMI Makassar dilihat dari pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar per bulan. Sampai saat ini, pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar selalu meningkat. Semakin besar pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar, maka semakin besar pula nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.

Dari hasil keuntungan dan pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar hasilnya akan disetor ke Yayasan Wakaf UMI Makassar. Yayasan Wakaf UMI Makassar hanya bertindak jika pendapatan dan keuntungan BMT UMI Makassar mengalami penurunan dan kenaikan dalam jumlah besaran total pendapatan dan keuntungan dari BMT UMI Makassar.

Dalam perhitungan total pendapatan dan keuntungan di BMT UMI Makassar berdasarkan perhitungan dari jumlah pembiayaan *murabahah* dan jumlah dana dari *shahibul maal*. Dana tersebut akan bertambah jika dana tersebut tidak dipergunakan dalam beberapa kegiatan dan keperluan di BMT UMI Makassar.

Dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar, terkadang pendapatan dan keuntungannya berkurang. Hal-hal yang menyebabkan keuntungan dan pendapatan di BMT UMI Makassar menjadi berkurang, yaitu :

- f. Dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas
- g. Dana tersebut digunakan jika ada pegawai yang sakit
- h. Dana tersebut digunakan untuk penambahan instalasi
- i. Dana tersebut digunakan untuk peremajaan Komputer, dan
- j. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan gedung

Penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak BMT UMI Makassar belum sepenuhnya berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UMI Makassar masih menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.

Sementara penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan syariat Islam tidak dilakukan diawal akad, tetapi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank adalah dilakukan pada akhir tahun berjalan. Dimana perhitungan *profit sharing* dilakukan secara bersama-sama antara pihak *mudharib* dan pihak Bank Syariah. Untuk menentukan laba dari hasil kegiatan usaha *shahibul maal*

harus dilandasi adanya kejujuran pihak *mudharib* terhadap pelaporan laba rugi dari *shahibul maal* tersebut kepada pihak *shahibul maal* (Bank Syariah).

Dalam penerapan *profit sharing* di BMT UMI Makassar menggunakan akad *murabahah*, tetapi dalam praktek sebenarnya tidak menggunakan akad *murabahah* karena bukan merupakan jual beli, melainkan pihak BMT UMI Makassar hanya memberikan pinjaman dalam bentuk dana *cash* (dana tunai) sebagai modal usaha.

Laba ditentukan dimuka, tidak berdasarkan realisasi. Laba yang ditentukan dimuka dibayar sebagai cicilan per bulan dan ditambah dengan cicilan pokok. Berdasarkan hal diatas, BMT UMI Makassar masih tergolong riba.

4.2.4 Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan biaya dan keuntungan

Keuntungan dan pendapatan dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar terjadi penurunan dana dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan pendapatan di BMT UMI Makassar adalah :

- c. Berkurangnya dana pembiayaan, dan
- d. Nasabah (*shahibul maal*) menarik tabungannya.

Secara keseluruhan dalam penentuan *profit sharing* di BMT UMI Makassar, pihak BMT UMI Makassar tidak akan mempersulit para *shahibul maal* dalam memperoleh keuntungan. Semakin besar keuntungan dan pendapatan yang diperoleh BMT UMI Makassar maka, semakin banyak dan besar pula nisbah bagi hasil ke *shahibul maal*. Dengan maksud, "Untung sama dinikmati,

dan rugi juga sama dinikmati". Artinya, BMT UMI Makassar tidak ingin menzolimi para nasabahnya, dan BMT UMI Makassar menetapkan nilai keadilan kepada para nasabah BMT UMI Makassar.

Untuk operasional kedepannya, pihak BMT UMI Makassar memiliki beberapa harapan untuk pengembangan dalam melayani para *shahibul maal*. Berikut harapan BMT UMI Makassar, yaitu :

- e. Berharap lebih banyak kepercayaan dari *pihak shahibul maal* ke BMT UMI Makassar.
- f. Berharap dapat membantu kenaikan perekonomian masyarakat. Artinya, banyak keuntungan, banyak juga nisbah bagi hasil yang diberikan ke *shahibul maal*.
- g. Berharap keuntungan dan pendapatan BMT UMI Makassar semakin meningkat dalam menolong masyarakat.
- h. Berharap selalu ada musyawarah dalam bernegosiasi antara pihak *shahibul maal* dan pihak BMT UMI Makassar.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Mekanisme Bagi Hasil pada penentuan *profit sharing* berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Mekanisme bagi hasil penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar secara umum yaitu dimana nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak BMT UMI Makassar dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal pengelolaan dana nasabah

tersebut, pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak BMT UMI Makassar selaku pengelola dana (*mudharib*).

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah datau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak BMT UMI Makassar dengan pihak nasabah.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Dari ayat di atas, menjelaskan agar mekanisme bagi hasil dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan antara kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam berbisnis, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan yakni persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam ayat al-qur'an. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,2008:303).

Sedangkan larangan riba dalam al-hadits sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an tentang pelarangan riba, yaitu:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” (HR. Bukhari no. 2084 kitab al-Buyu).

Al-hadits di atas juga diperkuat dengan al-qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat tersebut di atas sudah jelas maknanya bahwa di dalam Islam kita menjalankan suatu usaha atas persetujuan kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dengan pihak *mudharib* dalam menjalankan kesepakatan bagi hasil dengan seadil-adilnya dan menjauhi serta mengharamkan adanya pengambilan riba sehingga mengakibatkan unsur kezaliman pada kedua belah pihak hal ini dibenarkan dalam Islam.

4.3.2 Akad *Mudharabah* dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits)

Dalam menentukan *ijab* dan *qabul* yakni harus adanya persetujuan dan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Dari sinilah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, yaitu :

e. Modal.

Modal dan usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) harus adil yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut dan modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

f. Keuntungan.

Masing-masing pihak pengelola dana (*mudharib*) dan pihak pemilik dana (*shahibul maal*) berhak mendapatkan keuntungan sesuai porsi disepakati pada saat awal akad.

g. Kerugian.

Adanya kerugian hanya dibebankan kepada pemilik modal (*shahibul maal*) jika terjadi kerugian yang tak disengaja oleh pihak pengelola dana (*mudharib*).

h. Nisbah Keuntungan

Nisbah dalam penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana berhak mendapatkan keuntungan atas hasil kesepakatan yang telah tertuang pada saat akad.

Pada dasarnya *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad yang tidak merugikan salah satu pihak manapun. Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Definisi inilah yang dijelaskan fatwa DSN-MUI tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah*.

Adapun yang dijelaskan dalam firman ALLAH SWT pada surah Al-Ma'idah [5] ayat 1 dan surah Al-Ma'idah [5] ayat 2 :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.. dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan..”

Adapun al-hadits yang menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah, yaitu :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari ayat al-qur'an dan al hadits di atas, telah dijelaskan kita sesama manusia wajib saling tolong-menolong dan menghindari untuk menzolimi kaum sesama muslim dalam mengerjakan suatu kebajikan yang bersifat mulia dimata ALLAH SWT. Dan hendaknya kita saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab atas resiko yang dihadapi dalam melakukan kesepakatan akad dan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dari masing-masing pihak tersebut. Dan hal ini dibenarkan dalam Islam.

4.3.3 Analisis Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar merupakan suatu sistem bagi hasil yang besarnya ditetapkan dengan menggunakan nisbah yang diperoleh dalam usaha *mudharib* (debitur) dan disepakati pada saat akad. Perhitungan pembagian *profit sharing* yang telah ditetapkan oleh BMT UMI

Makassar antara pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) diperoleh dengan menggunakan akad *murabahah*. Sebuah alternatif dari produk perbankan yang menggunakan konsep Islam dengan sistem bagi hasil yang sangat bertolak belakang dengan perbankan konvensional. Dimana, konsep yang dianut oleh perbankan konvensional menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan pada saat awal akad. Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UMI Makassar.

4. Kejujuran/ *transparan*

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara kejujuran/*transparan* pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam prosentase dan keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.

5. Keadilan.

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara keadilan bahwa dalam menentukan bagi hasil baik keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang telah disepakati pada saat akad.

6. Ukhuwah

Penentuan bagi hasil *profit sharing* pada BMT UMI Makassar, dinilai secara Ukhuwah bahwa bagi hasil terjalin pada saat *ijab* dan *qabul* (penerimaan dan penawaran) yang hasilnya akan diperoleh

keuntungan untuk pihak masing-masing, sehingga dengan keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sebagai umat Muslim patut kiranya saling menjaga *ukhuwah* dengan *silaturahmi* karena dengan *bersilaturahmi* akan semakin mengakrabkan hubungan antara sesama manusia, disamping itu manfaat yang akan diperoleh diantaranya menimbulkan rasa saling menghormati, saling percaya dan sebagainya, Allah SWT. berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 1).

Menjaga ukhuwah merupakan perintah Allah SWT. agar tali persaudaraan semakin erat sehingga memudahkan untuk saling menyampaikan kebaikan, silaturahmi juga memberikan banyak manfaat seperti yang dijelaskan dalam al-hadits yang bersumber dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya, dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi” (HR. Bukhari).

Selain pahala akhirat yang diperoleh kita juga memperoleh kebaikan dunia berupa dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur melalui silaturahmi.

Adapun yang dijelaskan dalam firmanNYA pada surah Al-Maidah ayat 8 :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada ALLAH; sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat al-qur'an di atas, dapat dipahami bahwa Islam selalu mendorong penganutnya untuk berbuat dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran ALLAH SWT dan menikmati karunia yang telah diberikan oleh ALLAH SWT. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri. Oleh karena itu, semua kaum muslim mempunyai derajat yang sama dimata ALLAH SWT. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan.

4.3.4 Analisis Penerapan *Profit Sharing* pada BMT UMI Makassar berdasarkan pandangan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Dalam Islam dengan adanya praktik bagi hasil (*profit sharing*) telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini

dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sunnah, dan Ijma'. (Karim, 2008:204).

Adapun yang telah dijelaskan di dalam al-qur'an dapat dilihat sebagai berikut :

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”. (QS. al-Muzzammil: 20)

Dari ayat di atas, mengandung makna bahwa adanya kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak *shahibul maal* dan pihak *mudharib* dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha yang memiliki manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan menghindari adanya sifat kezoliman antar sesama umat manusia.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan(Sabiq, 2012:221).

Sementara menurut MUI yakni sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, mengayomi serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama umat muslim lainnya mengeluarkan fatwa yang mepertegas adanya praktik bagi hasil ini. Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa yang berhubungan tentang penentuan *profit sharing*, yaitu fatwa MUI tentang bagi hasil atau *mudharabah* yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan *mudharabah*. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dimana fatwa MUI telah dijalankan sesuai dengan yang diterapkan pada BMT UMI Makassar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari pandangan Islam akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada BMT UMI Makassar telah sesuai dalam perspektif Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia No. 2/DSNMUI/ IV/2000 tentang Tabungan.

Mekanisme bagi hasil pada penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar yaitu dalam melakukan transaksi antara pihak *mudharib* dan pihak *shahibul maal* dilakukan dengan adil tanpa memberlakukan adanya pengenaan riba, sehingga menghindari adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Dalam melakukan akad *mudharabah* untuk penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari pembagian untung maupun rugi, yang mana kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Analisis penentuan *profit sharing* pada BMT UMI Makassar terdapat beberapa hal penting yang terkandung dalam penentuan *profit sharing*, yaitu kejujuran, keadilan, dan ukhuwah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia No. 2/DSNMUI/ IV/2000

tentang Tabungan. Setelah dilakukan analisis penentuan *profit sharing*, maka dilakukan penerapan *profit sharing* di BMT UMI Makassar menggunakan akad *murabahah*. Dalam praktek sebenarnya yang digunakan adalah akad *mudharabah*, karena transaksi yang dilakukan bukan merupakan jual beli, melainkan pihak BMT UMI Makassar hanya memberikan pinjaman dalam bentuk dana *cash* (dana tunai) sebagai modal usaha.

Sumber dana BMT UMI Makassar berasal dari Yayasan Wakaf UMI yang bekerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) yang menyiapkan dana dalam bentuk *standby loan* berdasarkan bentuk MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.

5.2 Saran

BMT UMI Makassar diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan organisasi UMI secara internal, tetapi juga dapat mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat luas dengan mempermudah proses penentuan margin pembiayaan *murabahah* sebaiknya penentuan margin *murabahah* tersebut ditetapkan pada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) dan pihak BMT UMI Makassar hanya berfungsi sebagai pengontrol atas penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Diharapkan pihak pemerintah agar lebih memperhatikan serta membantu pengembangan BMT, baik dari segi peraturan maupun hukum yang menaunginya, mengingat peran BMT yang fokus pada ekonomi usaha mikro, dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan waktu dan keterlibatan peneliti pada objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh terbatas. Keterbatasan pada objek penelitian hanya pada satu BMT di kota Makassar, sehingga tidak menjangkau informasi kinerja BMT secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arif. Rahmy Nurhardi. 2006. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Dual Banking System pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arifin, Ivan Rahmawan. 2004. *Akuntansi Syariah*. STAIN Surakarta, Surakarta.
- Bakdiah. Khoirul. 2006. *Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang.,
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*. 2000. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Fauziah, Umi. 2006. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/200 *Tentang Pembiayaan Mudharibah (Qiradh)*. <http://www.tazkiaonline.com>. 17 Juni 2012.
- No. 08/DSN-MUI/IV/200 *Tentang Pembiayaan Mudharibah (Qiradh)*. <http://www.tazkiaonline.com>. 17 Juni 2012.
- Ghafur W, Muhammad. 2007. *Protret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Buna Ruhani Insan Press.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. 1996. Jakarta: Logos.
- Hadikusuma, RT Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia.*, Jakarta: Rajawali Press.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. 2001. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta.
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59*, 2002. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Permata, Andria,. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Yogyakarta: UII Press.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 1992, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- . 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Perpustakaan Nasional katalog dalam Terbitan (KDT)*. 2008. Ekonomi Islam, Jakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suseno, Priyonggo. 2004. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamhudi, Abu Asma' Kholid, *Hakikat Mudharabah, Majalah As-Sunnah*, (Surakarta) Ed. 3 TH X/1427H/2006M.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-undang No.10 Thn. 1998.
- Wasito Abu Fawaz, Muhammad. 2012. *Mengenal Konsep mudharabah (Bagi Hasil) yang Syar'i*. (Online).
<http://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/>
 (diakses tanggal 7 Mei 2013).

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. 2005, Jakarta: PT. Grasindo.

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Nadia Lana Rizaly
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 12 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : BTN. Minasa Upa Blok E6/13
Telpon Rumah dan HP : 082189063446
Alamat *E-mail* : Nadialanarizaly@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

– Pendidikan Formal
1995 – 1996 TK KARTIKA CHANDRA KIRANA MAKASSAR
1996 – 2002 SD NUSANTARA MAKASSAR
2002 – 2005 SLTP NUSANTARA MAKASSAR
2005 – 2008 SMAN 16 MAKASSAR

– Pendidikan Nonformal
(Tidak Ada)

Riwayat Prestasi

– Prestasi Akademik
(Tidak Ada)

– Prestasi Nonakademik
(Tidak Ada)

Pengalaman

– Organisasi
(Tidak Ada)

– Kerja
(Tidak Ada)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Mei 2013

Nadia Lana Rizaly

